




LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



Capaian Kinerja IKU + IKM

| TW1 | TW2 | s/d TW2 | TW3 | s/d TW3 | TW4 | s/d TW4 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 👍👍 110,16 📉 | 👍 108,48 📉 | 👍 108,48 | 👍👍 113,00 📉 | 👍👍 113,00 | 👍 107,04 📉 | 👍 107,04 |

| Warna | Keterangan |
|-------|----------------------------------|
| 🟦 | Istimewa nilai 110 - 120 |
| 🟢 | Baik nilai 90 - <110 |
| 🟡 | Cukup nilai 70 - <90 |
| 🔴 | Kurang nilai 50 - <70 |
| ⚫ | Sangat Kurang untuk nilai <50 |
| ⚪ | Belum ada penilaian |

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2023 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan program di lingkungan SKIPM Aceh. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor SKIPM Aceh pada periode berikutnya.

Aceh Besar, 19 Januari 2024

Kepala SKIPM Aceh,



Diky Agung Setiawan S.St.Pi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | 2 |
| i Daftar Isi..... | 3 |
| ii Daftar Gambar..... | 4 |
| iv Daftar Tabel... .. | 5 |
| v Ringkasan Eksekutif | 6 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 9 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 9 |
| 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 9 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 13 |
| 2.1. Sasaran Strategis Tahun 2023..... | 13 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023..... | 13 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 19 |
| 3.1. Pengukuran Kinerja | 19 |
| 3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja | 23 |
| 3.3. Anggaran | 89 |
| 3.4. Sumber Daya Manusia | 91 |
| 3.5. Sarana dan Prasarana | 92 |
| BAB IV. PENUTUP | 93 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi SKIPM Aceh..... | 11 |
| Gambar 2. | Sasaran Strategis SKIPM Aceh Tahun 2023 | 13 |
| Gambar 3. | Sasaran Kinerja SKIPM Aceh Tahun 2022 Dalam Aplikasi Kinerja | 20 |
| Gambar 4. | Tampilan Aplikasi Kinerja SKIPM Aceh Tahun 2023 | 20 |
| Gambar 5. | <i>Capture</i> Capaian Kinerja SKIPM Aceh Dalam Aplikasi Kinerja Triwulan IV / Tahun 2023 di Aplikasi Kinerjaku KKP..... | 21 |
| Gambar 6. | Pemeriksaan Kebenaran Jenis Media Pembawa..... | 28 |
| Gambar 7. | Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh..... | 30 |
| Gambar 8. | Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Periode I..... | 31 |
| Gambar 9.. | Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Periode II..... | 32 |
| Gambar 10. | Kegiatan Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI di SKIPM Aceh..... | 35 |
| Gambar 11. | Kegiatan Identifikasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2023..... | 42 |
| Gambar 12. | Data E-Pelanggaran SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 44 |
| Gambar 13. | Kegiatan Penetapan, Pengawasan dan Pengendalian IKI Tahun 2023..... | 48 |
| Gambar 14. | Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu hasil Perikanan Domestik Tahun 2023..... | 53 |
| Gambar 15. | <i>Capture</i> Sertifikat Traceability Tahun 2023..... | 55 |
| Gambar 16. | Kegiatan sertifikasi Penerapan HACCP di UPI Tahun 2023..... | 57 |
| Gambar 17. | <i>Capture</i> Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 62 |
| Gambar 18. | Publikasi Hasil SKM SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 63 |
| Gambar 19. | Kegiatan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan..... | 65 |
| Gambar 20. | Sertifikat Akreditasi KAN..... | 66 |
| Gambar 21. | Lampiran Sertifikat Akreditasi KAN dan Penambahan Parameter SKIPM Aceh..... | 67 |
| Gambar 22. | Dokumentasi kegiatan Verifikasi <i>Quality Assurance</i> | 71 |
| Gambar 23. | <i>Capture</i> Nilai IP ASN SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 74 |
| Gambar 24. | <i>Capture</i> Aplikasi Sldak KKP SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 78 |
| Gambar 25. | <i>Capture</i> Capaian Nilai Indikator Kinerja Anggaran SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 81 |
| Gambar 26. | <i>Nilai</i> NKA SKIPM Aceh Pada SMART SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 83 |
| Gambar 27. | Komposisi Pagu dan Detail Realisasi SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 89 |
| Gambar 28. | Komposisi Pagu dan Realisasi SKIPM Aceh Tahun 2021 - 2023..... | 90 |
| Gambar 29. | <i>Capture</i> Data BMN SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 92 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1. | Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 14 |
| Tabel 2. | Anggaran SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 16 |
| Tabel 3. | Target dan Capaian Kinerja SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 17 |
| Tabel 4. | Target dan Realisasi IKS 01.1 Tahun 2023 | 24 |
| Tabel 5. | Data Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina Tahun 2023..... | 25 |
| Tabel 6. | Target dan Realisasi IKS 01.2 Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel 7. | Data capaian Persentase Penyakit Ikan yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 28 |
| Tabel 8. | Target dan Realisasi IKS 01.3 Tahun 2023..... | 31 |
| Tabel 9. | Target dan Realisasi IKS 01.4 Tahun 2023..... | 34 |
| Tabel 10. | Target dan Realisasi IKS 01.5 Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 11. | Data Frekwensi Kegiatan Lalu Lintas SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 38 |
| Tabel 12. | Target dan Realisasi IKS 01.6 Tahun 2023..... | 39 |
| Tabel 13. | Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Penjual Ikan Hias di Kabupaten Aceh Barat..... | 40 |
| Tabel 14. | Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Penjual Ikan Hias di Kabupaten Nagan Raya... | 40 |
| Tabel 15. | Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Perairan Umum di Kabupaten Nagan Raya..... | 41 |
| Tabel 16. | Target dan Realisasi IKS 01.7 Tahun 2023 | 44 |
| Tabel 17. | Target dan Realisasi IKS 01.8 Tahun 2023 | 47 |
| Tabel 18. | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standard an menerapkan Biosecurity Tahun 2023..... | 47 |
| Tabel 19. | Target dan Realisasi IKS 01.9 Tahun 2023 | 50 |
| Tabel 20. | Data Sertifikat CPIB Suplier SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 50 |
| Tabel 21. | Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2023 | 49 |
| Tabel 22. | Lokasi Pelaksanaan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2023..... | 52 |
| Tabel 23. | Target dan Realisasi IKS 02.3 Tahun 2023 | 55 |
| Tabel 24. | Target dan Realisasi IKS 02.4 Tahun 2023 | 57 |
| Tabel 25. | Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui sertifikasi Sistem HACCP (Produk) di SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 58 |
| Tabel 26. | Target dan Realisasi IKS 02.5 Tahun 2023..... | 60 |
| Tabel 27. | UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Berdasarkan Data SKHS di HONEST SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 60 |
| Tabel 28. | Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2023..... | 65 |
| Tabel 29. | Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2023..... | 65 |
| Tabel 30. | Capture Rekapitulasi Nilai Pengawasan di Wilayah Perbatasan SKIPM Aceh Tahun 2023..... | 65 |
| Tabel 31. | Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2023..... | 68 |
| Tabel 32. | Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2023..... | 70 |
| Tabel 33. | Target dan Realisasi IKS 04.1 Tahun 2023..... | 73 |
| Tabel 34. | Target dan Realisasi IKS 04.2 Tahun 2023..... | 75 |
| Tabel 35. | Target dan Realisasi IKS 04.3 Tahun 2023..... | 77 |
| Tabel 36. | Target dan Realisasi IKS 04.4 Tahun 2023..... | 79 |
| Tabel 37. | Target dan Realisasi IKS 04.5 Tahun 2023..... | 81 |
| Tabel 38. | Target dan Realisasi IKS 04.6 Tahun 2023..... | 83 |
| Tabel 39. | Target dan Realisasi IKS 04.7 Tahun 2023..... | 85 |
| Tabel 40. | Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2023..... | 86 |
| Tabel 41. | Target dan Realisasi IKS 04.8 Tahun 2023..... | 86 |
| Tabel 42. | Target dan Realisasi IKS 04.9 Tahun 2023..... | 88 |
| Tabel 43. | Data Pegawai SKIPM Aceh Berdasarkan Jenis Jabatan..... | 91 |
| Tabel 44. | Data PNS SKIPM Aceh Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023..... | 92 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh hingga akhir triwulan IV atau Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh hingga akhir tahun 2023 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja.

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2023. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2023, sebagian besar pencapaiannya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Aceh dengan nilai posisi akhir tahun 2023 adalah sebesar 107,04%. Nilai ini ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif” dengan beberapa indikator kinerja yaitu :
 - a. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target tahunan dan target triwulanan sebesar 98 %, dapat tercapai melebihi target yaitu sebesar 100 %.
 - b. Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup UPT, dengan target tahunan 100 %, dapat tercapai di akhir tahun 2023.
 - c. Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan sebanyak 6 lokasi, dapat tercapai sesuai target tahun 2023.
 - d. Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa, dapat tercapai sesuai dengan target tahunan sebanyak 1 dokumen.
 - e. Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina dengan target tahunan sebesar 90 %, dapat tercapai melebihi target 100 %.
 - f. Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, dan/atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan sebanyak 2 lokasi, dapat tercapai sesuai dengan target tahun 2023.
 - g. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target hingga akhir tahun 2023 sebesar 92 %, dapat tercapai sebesar 100 %.

- h. Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar Dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dapat tercapai 9 unit pada periode akhir tahun 2023 dari target sebanyak 8 unit.
2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan, dengan target tahun 2023 sebanyak 5 sertifikat, hingga akhir tahun 2023 dapat tercapai sebanyak 19 sertifikat.
 - b. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik, dengan target tahun 2023 sebanyak 2 lokasi, dapat tercapai sesuai dengan target.
 - c. Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* dengan target tahun 2023 sebanyak 2 UPI, dapat tercapai sesuai dengan target.
 - d. Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP dengan target tahun 2023 sebanyak 28 produk, sampai dengan akhir tahun 2023 dapat tercapai melebihi target sebanyak 39 produk.
 - e. UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dengan target tahun 2023 sebanyak 15 UPI, dapat tercapai sebanyak 21 UPI (berdasarkan data nomor SKHS).
3. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif” yang masuk kategori Indikator Kinerja Material (IKM) dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 senilai 84, pada akhir tahun 2023 dapat tercapai melebihi target sebesar 91,67.
 - b. Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 sebesar 73 %, pada periode akhir tahun 2023 dapat tercapai melebihi target sebesar 80,70 %,
 - c. Penambahan Ruang Lingkup Paramater Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh, dengan target tahun 2023 sebanyak 1 parameter, dapat tercapai sesuai dengan target.
 - d. Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh, dengan target tahun 2023 sebanyak 2 unit, dapat tercapai sesuai dengan target.
4. Pencapaian sasaran strategis “Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target indeks tahun 2023 sebesar 84, dapat tercapai melebihi target sebesar 89.89.
 - b. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 senilai 85, dapat tercapai 97,01.

- c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 sebesar 100 %, dapat tercapai sesuai dengan target.
- d. Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 sebesar 75 %, dapat tercapai melebihi target sebesar 100 %.
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 senilai 93,75, dapat tercapai melebihi target sebesar 97,47.
- f. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 senilai 82, dapat tercapai 85,24.
- g. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 sebesar 77,50 %, dapat tercapai melebihi target sebesar 78,26.
- h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun sebesar 77,50 %, dapat tercapai melebihi target 96,57.
- i. Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh dengan target tahun 2023 sebesar 75, tercapai dibawah target sebesar 66,99.

Berdasarkan hasil pengukuran, melalui aplikasi kinerjajaku, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh sampai dengan akhir tahun 2023 dengan sasaran strategis sebanyak 4 sasaran dan terdiri dari 26 indikator kinerja masuk dalam kategori baik (berwarna hijau), dengan skor kinerja 107,04. Keberhasilan pencapaian tersebut akan terus diupayakan untuk semakin meningkat pada periode selanjutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), yang merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan di wilayah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area yang lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, Unit Pelaksana teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina / hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi dan invasif, serta benda lain;
- e. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan , dan keaneka ragaman hayati ikan;
- f. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. Pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dan dalam rangka sertifikasi penerapan manajemen mutu terpadu;
- m. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- o. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- p. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

SKIPM Aceh merupakan salah satu UPT KIPM yang melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Aceh. SKIPM Aceh memiliki luas wilayah yang cukup besar. Berikut nama-nama kantor wilayah kerja SKIPM Aceh dan lokasinya:

1. Kantor Wilayah Kerja Banda Aceh berlokasi di PPS Kutaradja, Lampulo, Banda Aceh
2. Kantor Wilayah Kerja Langsa berlokasi di Langsa;
3. Kantor Wilayah Kerja Simeulue berlokasi di Pulau Simeulue;
4. Kantor Wilayah Kerja Singkil berlokasi di Subu Salam;
5. Kantor Wilayah Kerja Sabang berlokasi di Sabang

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2023 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Aceh




Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2023 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis Tahun 2023

Gambar 2. Sasaran Strategis SKIPM Aceh Tahun 2023



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja SKIPM Aceh Tahun Anggaran 2023 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2023. Target kinerja SKIPM Aceh yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya dan dirinci ke dalam masing-masing indikator kinerja dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja SKIPM Aceh Tahun 2023

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--------------|
| Kegiatan 1. Karantina Ikan | | | | |
| SK 1.1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif | 1 | Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina (%) | 98 % |
| | | 2 | Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup UPT (%) | 100% |
| | | 3 | Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi) | 6 Lokasi |
| | | 4 | Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa (Dokumen) | 1 Dokumen |
| | | 5 | Persentase Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi Dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina (%) | 90 % |
| | | 6 | Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi) | 2 Lokasi |
| | | 7 | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) | 92 % |
| | | 8 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Unit) | 8 Unit |
| Kegiatan 2. Pengendalian Mutu | | | | |
| SK2. 1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif | 9 | Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat) | 5 Sertifikat |
| | | 10 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi) | 2 Lokasi |
| | | 11 | Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI) | 2 UPI |
| | | 12 | Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk) | 28 Produk |
| | | 13 | UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) | 15 UPI |

| Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | |
|--|---|----|--|-------------|
| SK3.1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif | 14 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 84 |
| | | 15 | Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) | 73 % |
| | | 16 | Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh (Parameter) | 1 Parameter |
| | | 17 | Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh (Lokasi) | 2 Lokasi |
| KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM | | | | |
| SK4.1 | Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM | 18 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Indeks) | 84 |
| | | 19 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 85 |
| | | 20 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 100 % |
| | | 21 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 75 % |
| | | 22 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh | 93,75 |
| | | 23 | Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 82 |
| | | 24 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 77,5 % |
| | | 25 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 77,5 % |
| | | 26 | Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh | 75 |

Tabel 2. Anggaran SKIPM Aceh Tahun 2023

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|--|------------------------|
| 1 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 448.500.000,- |
| | Pengendalian Mutu | |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 1.026.551.000,- |
| | Karantina Ikan | |
| | Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | |
| 3 | Program Dukungan Manajemen | 7.012.537.000,- |
| | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | |
| Total Anggaran STASIUN KIPM Aceh Tahun 2023 | | 8.487.558.000,- |

Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja SKIPM Aceh Tahun 2023

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET / TAHUN | TARGET / TW IV / TAHUN 2023 | CAPAIAN TW IV / TAHUN 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Kegiatan 1. Karantina Ikan | | | | | | |
| SK 1.1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif | 1 | Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina (%) | 98 % | 98 % | 100 % |
| | | 2 | Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup UPT (%) | 100% | 100 % | 100 % |
| | | 3 | Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi) | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 6 Lokasi |
| | | 4 | Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa (Dokumen) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | 5 | Persentase Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi Dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina (%) | 90 % | 100 % | 100 % |
| | | 6 | Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi) | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi |
| | | 7 | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) | 92 % | 92 % | 100 % |
| | | 8 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Unit) | 8 Unit | 8 Unit | 9 Unit |
| Kegiatan 2. Pengendalian Mutu | | | | | | |
| SK2. 1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif | 9 | Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat) | 5 Sertifikat | 5 Sertifikat | 19 Sertifikat |
| | | 10 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi) | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi |
| | | 11 | Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI) | 2 UPI | 2 UPI | 2 UPI |
| | | 12 | Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk) | 28 Produk | 28 Produk | 39 Produk |
| | | 13 | UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) | 15 UPI | 15 UPI | 21 UPI |

| Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | | | |
|---|---|----|--|-------------|-------------|-------------|
| SK3. 1 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif | 14 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 84 | 84 | 91,67 |
| | | 15 | Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) | 73 % | 73 % | 80,70 % |
| | | 16 | Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh (Parameter) | 1 Parameter | 1 Parameter | 1 Parameter |
| | | 17 | Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh (Lokasi) | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi |
| KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM | | | | | | |
| SK4. 1 | Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM | 18 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Indeks) | 84 | 84 | 89,89 |
| | | 19 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 85 | 85 | 97,01 |
| | | 20 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 21 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 75 % | 75 % | 100 % |
| | | 22 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh | 93,75 | 93,75 | 97,47 |
| | | 23 | Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Aceh (Nilai) | 82 | 82 | 85,24 |
| | | 24 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 77,5 % | 77,5 % | 78,26 % |
| | | 25 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh (%) | 77,5 % | 77,5 % | 96,57 % |
| | | 26 | Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh | 75 | 75 | 66,99 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

| Warna | Keterangan |
|---------------------|-----------------|
| Istimewa | nilai 110 - 120 |
| Baik | nilai 90 - <110 |
| Cukup | nilai 70 - <90 |
| Kurang | nilai 50 - <70 |
| Sangat Kurang | untuk nilai <50 |
| Belum ada penilaian | |

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.


Akuntabilitas kinerja organisasi Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BKIPM. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BKIPM, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3. Sasaran Kinerja SKIPM Aceh 2023 Dalam Aplikasi Kinerja

| No | Kode | Sasaran | Status | Aksi |
|----|------|--|----------|------|
| 1 | S.01 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinahan, Secara Profesional dan Partisipatif | Dgunakan | |
| 2 | S.02 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif | Dgunakan | |
| 3 | S.03 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinahan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif | Dgunakan | |
| 4 | S.04 | Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup SKIPM | Dgunakan | |

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2023)

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja SKIPM Aceh Triwulan IV / Tahun 2023



(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2023)

Sampai periode triwulan IV atau akhir tahun 2023, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO September) sebesar 107,04. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 26 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. Capture Capaian Kinerja SKIPM Aceh Dalam Aplikasi Kinerja Triwulan IV / Tahun 2023 di Aplikasi Kinerja KKP

Daftar Capaian Unit Kerja

Tahun: 2023

Level-1: Belum di pilih...

Level-2: Belum di pilih

Level-3: Belum di pilih

[Download] [Tutup]

| TW-1 | TW-2 | TW-3 | TW-4 |
|--|---------|---------|---------|
| 104300000 - STASUN KIPM ACEH (BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN) | | | |
| 110.16% | 100.45% | 112.00% | 107.04% |

Unit Kerja : STASUN KIPM ACEH

Skor Kinerja : 107.04

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja | Satuan | Polarisasi | Perhitungan | Target 2023 | Target Desember | Capaian Desember | % | Target s/d Desember | Capaian s/d Desember | % | Tgl Input |
|-------------|--|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|
| S.01 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif | | | | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| IKS.01.1 | Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina Data Dukung1 | Persen | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 95,00 | 98,00 | 100,00 | 102,04 | 98,00 | 100,00 | 102,04 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.2 | Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup UPT Data Dukung1 | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.3 | Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 | Lokasi | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.4 | Dokumen Mitigas Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPA/HPN Terentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa Data Dukung1 | Dokumen | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.5 | Persentase Pengawasan Pemakuan Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Ditangah, Dindungi Dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina Data Dukung1 | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.6 | Lokasi Sebaran Jenis Ikan Ditangah, Dan/Atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 | Lokasi | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.7 | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Didesakakan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 108,70 | 92,00 | 100,00 | 108,70 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.01.8 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 | Unit | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 112,50 | 8,00 | 9,00 | 112,50 | 05-Jan-2024 12:49 |
| S.02 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif | | | | | | 110,00 | | | 110,00 | | |
| IKS.02.1 | Jumlah Sertifikat CPPII Suplier Yang Diterbitkan Data Dukung1 | Sertifikat | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 5,00 | 5,00 | 19,00 | 120,00 | 5,00 | 19,00 | 120,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.02.2 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Data Dukung1 Data Dukung2 | Lokasi | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.02.3 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang Menerapkan Sistem Traceability Data Dukung1 | UPU | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|----------|--------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|-------------------|
| IKS.02.4 | Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP | Produk | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 120,00 | 28,00 | 29,00 | 120,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.02.5 | UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan | UPI | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 120,00 | 15,00 | 21,00 | 120,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| 5.03 | Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif | | | | | | 104,92 | | | 104,92 | | |
| IKS.03.1 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 84,00 | 84,00 | 91,67 | 100,13 | 84,00 | 91,67 | 100,13 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.03.2 | Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 73,00 | 73,00 | 80,70 | 110,55 | 73,00 | 80,70 | 110,55 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.03.3 | Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh | Parameter | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.03.4 | Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh | Lokasi | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| 5.04 | Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM | | | | | | 107,89 | | | 107,89 | | |
| IKS.04.1 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 84,00 | 84,00 | 89,89 | 107,01 | 84,00 | 89,89 | 107,01 | 05-Jan-2024 |
| IKS.04.2 | Nilai Rekonstitusi Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 85,00 | 85,00 | 97,01 | 114,13 | 85,00 | 97,01 | 114,13 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.3 | Persentase Penyesuaian Tujuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.4 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diminta/tautkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 120,00 | 75,00 | 100,00 | 120,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 93,75 | 93,75 | 97,47 | 103,97 | 93,75 | 97,47 | 103,97 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.6 | Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 82,00 | 82,00 | 85,24 | 103,95 | 82,00 | 85,24 | 103,95 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.7 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 77,50 | 77,50 | 78,26 | 100,98 | 77,50 | 78,26 | 100,98 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.8 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Persen (%) | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 77,50 | 77,50 | 96,57 | 120,00 | 77,50 | 96,57 | 120,00 | 05-Jan-2024 12:49 |
| IKS.04.9 | Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 75,00 | 75,00 | 66,99 | 89,32 | 75,00 | 66,99 | 89,32 | 12-Jan-2024 13:09 |

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran 01 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka melaksanakan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan mendukung salah satu misi mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional diperlukan peningkatan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan. Dalam hal ini diperlukan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada di bawah koordinasi Pusat Karantina Ikan – BKIPM. Oleh karena itu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Aceh sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan melaksanakan kegiatan dengan salah satu sasarannya yaitu : terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif yang memiliki beberapa indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. IKS. 01.1 Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina

Efektifitas sertifikasi ekspor yang memenuhi persyaratan karantina adalah salah satu hal yang penting. Ketatnya persaingan dalam lingkungan perekonomian nasional membuat pemerintah melakukan re-orientasi kebijakan pengembangan sektor industri dalam bentuk kebijakan pembangunan industri nasional dengan menentukan industri-industri prioritas yang akan dikembangkan di masa mendatang. Hal tersebut yang mendasari perlunya sasaran strategis baru yaitu Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing. Salah satu bentuk daya saing industrialisasi perikanan ditunjukkan dengan tingginya persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor.

Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Dengan ekspor produk hasil perikanan itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi.

Efektifitas Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diukur dengan menghitung jumlah negara tujuan ekspor sesuai dengan Health Certificate yang telah dikeluarkan yang telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Perhitungan data indikator dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% = \frac{\sum \text{Ekspor} - \sum \text{Penolakan oleh Negara Tujuan}}{\sum \text{Ekspor}} \times 100\%$$

Tabel 4
Target dan Realisasi IKS 01.1 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode TW Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina / Persen | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 102,04 | 98 | 102,04 | 98 | 102,04 |

Analisa dari capaian indikator Efektifitas Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, didasarkan pada data kegiatan lalu lintas ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup SKIPM Aceh sampai dengan akhir tahun 2023, dimana tidak terdapat penolakan ekspor dari negara penerima ekspor. Selain itu tidak terdapat hasil pengujian penyakit ikan karantina dengan hasil positif. Hal ini mengindikasikan bahwa produk ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui SKIPM Aceh secara keseluruhan bebas dari penyakit ikan karantina dan memenuhi persyaratan ekspor. Merujuk pada data target dan capaian indikator kinerja SKIPM Aceh periode tahun 2023 diperoleh prosentase sebesar 102,04 %. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada indikator kinerja ini SKIPM Aceh berkomitmen untuk memastikan efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang secara keseluruhan (100 %) memenuhi persyaratan karantina. Berikut data sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina tahun 2023.

Tabel 5
Data Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina
Tahun 2023

| No | Bulan | Sertifikat (Jumlah) | Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----|---------|-----|
| | | | Diterima | | Ditolak | |
| | | | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Januari | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | April | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | September | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | November | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| Total / Rata - Rata | | 134 | 134 | 100 | 0 | 0 |

Pada periode tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah frekwensi atau lalu lintas ekspor produk perikanan sebanyak 134 kegiatan ekspor dari periode tahun sebelumnya yang berjumlah 128 kegiatan ekspor. Dalam hal ini pengaruh musim / iklim terhadap hasil tangkapan di daerah Aceh dan sekitarnya dimungkinkan menjadi salah satu yang mempengaruhi. Besar harapan, agar di periode mendatang terjadi peningkatan aktifitas ekspor produk perikanan, sebagai salah satu indikator membaiknya aktifitas perekonomian di Aceh.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh personil dalam rangka melakukan pengawasan, pengendalian sistem perkarantina dan manajemen mutu yang ada di IKI/UPI milik eksportir beserta implementasi HACCP/CKIB. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Perubahan tersebut di antaranya persyaratan bebas penyakit, lingkungan, *traceability*, *biosecurity* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Perlu menjadi komitmen agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan *buyer* dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi volume produk perikanan ekspor dikemudian hari.

Dari sisi anggaran, indikator Efektifitas Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung oleh beberapa pagu anggaran kegiatan terkait yang mendukung pelaksanaan ekspor, seperti sertifikasi produk dan sertifikasi lembaga yang terdapat di bidang karantina ikan dan pengendalian mutu. Program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini yaitu dilakukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan pengawasan dan

pengendalian sistem jaminan mutu dan ikan kepada UPI/UUPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan inspeksi dan surveilen oleh Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan terhadap implementasi HACCP/ CKIB pada di Unit Pengolahan Ikan. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor yang diselenggarakan lingkup BKIPM. Selain itu petugas teknis dan analis laboratorium perlu diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas secara daring, serta melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

2. IKS. 01.5 Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona

Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap masuknya penyakit ikan karantina yang berasal dari luar negeri (eksotik) dan penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas di dalam wilayah Indonesia berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016.

Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah Republik Indonesia diukur dengan menghitung rata – rata antara presentase penyakit ikan karantina (Eksotik) yang dicegah masuk ke wilayah RI dan presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan penyakit ikan karantina. Indikator kinerja penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ cegah} = \frac{(A - B)}{A} \times 100\%$$

A : Jenis PIK yang sudah ada di Indonesia

B : Jenis PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Selanjutnya untuk tahun 2023 kegiatan pemantauan yang dilaksanakan di SKIPM Aceh dilaksanakan di kabupaten/kota yang telah ditentukan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu Kota Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil dari sampel dari setiap lokasi pemantauan dilakukan pemeriksaan di laboratorium penguji SKIPM Aceh untuk dilakukan pengujian sesuai dengan target penyakit yang ditetapkan. Selain data hasil pemantuan tersebut, ditambahkan dengan data intersepsi lalu lintas media pembawa yang diperoleh melalui sisterkaroline. Berdasarkan manual indikator kinerja tahun 2023, periode pelaporan indikator kinerja penyakit ikan yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah semesteran dengan target tahun 2023 sebesar 100 %.

Pada periode tahun 2023 telah dilaksanakan seluruh kegiatan sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan. Berdasarkan data hasil sisterkaroline yang merupakan sistem pelayanan online sistem pelayanan Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan untuk Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan yang dilaksanakan di Aceh tidak terdapat data intersepsi lalu lintas yang menunjukkan positif HPI/HPIK. Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona tahun 2023 didukung oleh beberapa komponen kegiatan terkait sertifikasi domestik keluar dan domestik masuk pada bidang karantina ikan dan pengendalian mutu.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja persentase penyakit ikan yang dicegah penyebarannya antar zona adalah, dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi penyebaran HPI/HPIK, melakukan update peta penyebaran HPI/HPIK, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Berikut rekap data capaian persentase penyakit ikan yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup SKIPM Aceh sebagai berikut :

Tabel 6.
Target dan Realisasi IKS 01.2 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode TW Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona / Persentase | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 7.

**Data Capaian Persentase Penyakit Ikan Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona
(Domestik Keluar dan Domestik Masuk) Lingkup SKIPM Aceh Tahun 2023**

| No | Bulan | Jumlah Sertifikat Antar Zona | Data Sisterkaroline | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------|-----|
| | | | Intersepsi HPI / HPIK (Positif) | | Jumlah Lalu Lintas | |
| | | | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Januari | 420 | 0 | 0 | 420 | 100 |
| 2 | Februari | 293 | 0 | 0 | 293 | 100 |
| 3 | Maret | 429 | 0 | 0 | 429 | 100 |
| 4 | April | 458 | 0 | 0 | 458 | 100 |
| 5 | Mei | 404 | 0 | 0 | 404 | 100 |
| 6 | Juni | 534 | 0 | 0 | 534 | 100 |
| 7 | Juli | 459 | 0 | 0 | 459 | 100 |
| 8 | Agustus | 536 | 0 | 0 | 536 | 100 |
| 9 | September | 417 | 0 | 0 | 417 | 100 |
| 10 | Oktober | 570 | 0 | 0 | 570 | 100 |
| 11 | November | 501 | 0 | 0 | 501 | 100 |
| 12 | Desember | 352 | 0 | 0 | 352 | 100 |
| Total / Rata – Rata | | 5373 | 0 | 0 | 5373 | 100 |

Gambar. 6

Pemeriksaan Kebenaran Jenis Media Pembawa



3. IKS. 01.3 Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 /KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Area Yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Dan Media Pembawanya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat 37 jenis HPIK yang terdiri dari 20 jenis HPIK dari golongan virus, 7 jenis HPIK dari golongan bakteri, 6 jenis HPIK dari golongan parasit dan 4 jenis HPIK dari golongan jamur. Indikator jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi diukur dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan monitoring/pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina. Monitoring/pemantauan dilakukan pada sentra perikanan budidaya, sentra penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan serta PUD (danau, waduk, rawa, sungai, dan lainnya).

Analisa dari capaian indikator kinerja ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam rangka mengetahui status penyakit ikan tertentu dalam suatu wilayah/area budidaya, SKIPM Aceh melaksanakan kegiatan pemantauan HPIK yang bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisasi jenis HPIK, inang serta daerah sebarannya sebagai bahan penyusunan peta daerah sebar HPIK, dan dalam rangka menetapkan kebijakan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan ini pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 lokasi Kabupaten/Kota; yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan penyakit ikan karantina di SKIPM Aceh telah dibentuk tim kerja berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Nomor : KEP. 95/KPA-SKIPM.ACH/KI.110/II/2023 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Dan Penyusun Laporan Kegiatan Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Ikan Karantina Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun Anggaran 2023.

Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan pemantauan penyakit ikan telah dilaksanakan sebanyak 2 periode. Berdasarkan manual indikator kinerja kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) periode pelaporan, yaitu pada semester I dan semester II tahun 2023, sesuai dengan panduan kegiatan pemantauan penyakit ikan. Pada tahun 2023 Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan / Karantina dilaksanakan pada bulan Maret dan September, meliputi enam kabupaten/kota yaitu Aceh Timur, Lhoksumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Metode pemeriksaan ikan pada kegiatan pemantauan ini dilaksanakan dengan cara PCR untuk pemeriksaan virus yang dilakukan di laboratorium Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Pengujian laboratorium terhadap penyakit ikan karantina dari pemeriksaan laboratorium penyakit Ikan Karantina untuk jenis golongan virus yang dilakukan terhadap media pembawa Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) pada periode pertama dengan target pemeriksaan *White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Infectious myonecrosis Virus* (IMNV), *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV), *Taura Syndrome*

Virus (TSV), *Yellow Head Disesase* (YHD), untuk jenis golongan Bakteri yaitu *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disesase* (AHPND) yang ada di Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan diperoleh hasilnya Negatif. Untuk target pemeriksaan *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disesase* (AHPND) pada udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) yang ada dikota Lhokseumawe di peroleh Hasil Positif. Dan untuk media pembawa Pisces yaitu ikan Kerapu dengan target pemeriksaan *Viral nervous necrosis* (VNN), *Red sea bream iridovirus* (RSIV) yang ada di Lhokseumawe dengan hasil Negatif, Ikan Nila dengan Target *Koi herpesvirus* (KHV) dan *Tilapia Lake Virus* (TiLV) yang berasal dari Aceh Barat diperoleh hasil Negatif. Ikan Mas dengan Target *Koi herpesvirus* (KHV) yang berasal dari Aceh Barat Daya dengan Hasil Negatif.

Hasil pengujian laboratorium jenis Penyakit Ikan Karantina untuk hasil pemeriksaan virus yang di lakukan terhadap media pembawa Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) pada periode kedua dengan target pemeriksaan *White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Infectious myonecrosis Virus* (IMNV), *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV), *Taura Syndrome Virus* (TSV), *Yellow Head Disesase* (YHD), yang ada di Aceh Timur, Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan diperoleh hasilnya Negatif. Dan untuk target pemeriksaan *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disesase* (AHPND) pada udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) yang di enam kota diatas juga diperoleh hasilnya negatif. Ikan Mas dan Nila dengan target *Koi herpesvirus* (KHV) yang berasal dari Aceh Barat Daya dengan hasil negatif.

Dari sisi pagu anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2023 sebesar Rp. 70.712.000,- dapat terealisasi seluruhnya atau sebesar 100 %. Berikut dokumentasi kegiatan serta data target dan realisasi serta dengan indikator kinerja Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Gambar. 7

Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh



Tabel. 8
Target dan Realisasi IKS 01.3 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode TW Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Lokasi | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |

Gambar. 8
Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Periode I



Gambar. 9

Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh
Periode Ke II



4. IKS 01.4 Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa

Berdasarkan Keputusan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 70/KEP-BKIPM/2019 Tentang Pedoman Mitigasi Resiko Lalu Lintas Media Pembawa Di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran merupakan bagian dari program pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja UPT KIPM yang merupakan tempat- tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan parameter yang telah ditetapkan, antara lain adanya potensi masuk dan penyebaran HPIK, masuknya ikan invasif, dan keluarnya jenis-jenis ikan yang dilarang.

Kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di *entry* tempat pemasukan dan pengeluaran merupakan bentuk atau upaya kegiatan untuk menentukan pencegahan atau menghindari dampak risiko serta mencari upaya solusi pada saat *event risk* terjadi. Untuk mengelola risiko tersebut perlu dilakukan upaya pengambilan informasi yang berkaitan dengan risiko- risiko yang mungkin timbul di tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa.

Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa.

Keberhasilan kegiatan ini menjadi amat penting mengingat banyaknya kasus dan upaya penyelundupan berbagai jenis komoditas perikanan yang dilindungi, dilarang dan dibatasi peredarannya serta munculnya fenomena wabah atau *outbreak* penyakit ikan eksotik, *emerging* dan *re-emerging disease* di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu sinergitas seluruh elemen BKIPM dan pemangku kepentingan yang lain sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan ini.

Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan mitigasi risiko pada kegiatan investigasi hpik/hpi tertentu pada lalu lintas media pembawa dilaksanakan oleh pejabat karantina ikan, terkait informasi ditemukannya virus DIV 1 di Pontianak pada naupli udang windu, dimana sumber indukannya berasal dari CV. Rina Windu yang beralamat di Aceh. Selanjutnya pejabat karantina ikan Aceh mengumpulkan bahan dan informasi terkait informasi tersebut. Selain upaya koordinasi dalam mengumpulkan bahan dan informasi untuk kelengkapan data investigasi, pejabat karantina ikan Aceh juga melakukan pengambilan sampel uji induk udang windu pada CV. Rina Windu dengan total 3 ekor dengan lot 30 ekor. Berdasarkan pengamatan pada sampel tersebut tidak ditemukan adanya gejala klinis dan indikasi adanya penyakit DIV 1. Selanjutnya SKIPM Aceh melakukan pengiriman sampel uji dari organ

target induk udang windu dan sampel uji dari organ target udang vannamei hasil kegiatan Pemantauan di Aceh Timur tahap ke 2 untuk di uji di BUSKIPM.

Pada pagu anggaran tahun 2023, indikator kinerja Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa didukung oleh anggaran terkait bidang rekomendasi kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan sebesar Rp. 15.371.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.215.000, atau sebesar 98,99 %. Berdasarkan manual indikator kinerja kegiatan ini baru dimasukkan ke dalam dokumen kinerja sejak tahun 2023, serta dilaporkan secara tahunan, diharapkan lebih menggambarkan hasil penelusuran atau investigasi HPIK/HPI tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa.


Keberhasilan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK/HPI tertentu dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan penyakit di lokasi budidaya yang dimulai dari hulu, selain itu dilakukan beberapa tahapan yaitu tinjauan dengan peraturan-peraturan terkait, diantaranya untuk kegiatan penetapan jenis-jenis penyakit karantina, golongan dan media pembawa, serta dokumen surveilan IKI/CKIB. Dalam hal lalu lintas impor, kegiatan ini akan lebih mendalam melalui beberapa tahap atau fase sesuai dengan ketentuan. UPT KIPM dinilai mampu melakukan pencegahan secara menyeluruh apabila seluruh tahapan atau filter dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat potensi risiko penyebaran HPIK/HPI tertentu.

Tabel 9.
Target dan Realisasi IKS 01.4 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode TW Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa / Dokumen | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 |

Gambar. 10

Kegiatan Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI di SKIPM Aceh



5. IKS. 01.5 Persentase Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi Dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan *ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya.

Jenis ikan dilindungi adalah jenis ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan

dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Formula Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan:

X pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3 pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan.

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*). Sebagai contoh untuk ekspor produk teripang dipersyaratkan untuk melampirkan dokumen SIPJI dan SAJI-LN dari BPSPL atau untuk antar area komoditi Ikan Arwana diwajibkan melampirkan dokumen SAT-DN dari BKSDA.

Pada tahun 2023 dari sisi anggaran, indikator kinerja ini didukung dengan pendanaan pagu kegiatan sebesar Rp. 10.487.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.486.919.- atau sebesar 99,99 %. Berdasarkan manual indikator kinerja SKIPM Aceh, indikator kinerja ini dilakukan pelaporan dalam periode tahunan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data frekwensi lalu lintas kegiatan ekspor tahun 2023, baik ekspor, domestik keluar dan domestik masuk periode bulan Januari sampai dengan Desember, di SKIPM Aceh tidak terdapat lalu lintas ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang. Berdasarkan data lalu lintas tercatat terdapat jumlah ekspor sebanyak 134 kegiatan, domestik keluar sebanyak 4735 kegiatan dan domestik keluar sebanyak 638. Yang mana seluruh lalu lintas tersebut telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan.

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan terkait lalu lintas atau penyebaran komoditi ikan JABI kepada pelaku usaha dan penghobi ikan hias serta melanjutkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan BKSDA dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di wilayah kerja SKIPM Aceh. Berikut tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi / dan dibatasi sesuai persyaratan karantina serta data frekwensi lalu lintas dan persentasenya dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023.

Tabel 10.
Target dan Realisasi IKS 01.5 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode TW Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Persentase Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi / Dan Dibatasi Sesuai Persyaratan Karantina / Persen | - | - | - | - | 100 | - | 90 | 100 | 111,11 | 90 | 111,11 | 90 | 111,11 |

Tabel 11.
Data Frekwensi Kegiatan Lalu Lintas SKIPM Aceh Tahun 2023

| No | Bulan | Frekwensi Kegiatan 2023 | | | | Total Frekwensi Kegiatan / Bulan | Jumlah Ikan yang Dilarang | Jumlah Ikan yang Dilindungi | Jumlah Ikan yang Dibatasi | Jumlah Jenis Ikan yang Tidak Dilengkapi Dokumen | Jumlah Kegiatan Yang Sesuai Peraturan | Persentase |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | Impor | Ekspor | Domestik Keluar | Domestik Masuk | | | | | | | |
| 1 | Januari | 0 | 10 | 381 | 39 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 100% |
| 2 | Februari | 0 | 8 | 271 | 22 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 100% |
| 3 | Maret | 0 | 20 | 393 | 36 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 100% |
| 4 | April | 0 | 14 | 441 | 17 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 100% |
| 5 | Mei | 0 | 5 | 361 | 43 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 100% |
| 6 | Juni | 0 | 21 | 479 | 55 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 100% |
| 7 | Juli | 0 | 8 | 374 | 85 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 100% |
| 8 | Agustus | 0 | 11 | 459 | 77 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 100% |
| 9 | September | 0 | 3 | 338 | 79 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 100% |
| 10 | Oktober | 0 | 3 | 493 | 77 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 100% |
| 11 | November | 0 | 13 | 440 | 61 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 100% |
| 12 | Desember | 0 | 18 | 305 | 47 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100% |
| TOTAL / RATA-RATA | | 0 | 134 | 4735 | 638 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5507 | 100% |

6. IKS. 01.6 Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia, SKIPM Aceh melaksanakan kegiatan Monitoring Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai JABI di perairan umum wilayah Aceh.

Ikan yang bersifat invasif merupakan jenis ikan yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem lingkungan, serta kerugian ekonomi dan/atau kesehatan manusia. Dalam rangka mencegah kerusakan keanekaragaman ikan dan lingkungan serta untuk mengetahui sebaran jenis ikan bersifat invasif di lingkungan, maka perlu dilakukan kegiatan pemetaan dari sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasive pada PUD (danau, waduk, rawa, sungai, dan lainnya), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/ kolektor di kabupaten/ kota lingkup SKIPM Aceh.

Indikator sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi dihitung dengan menjumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi. Pada tahun 2023 berdasarkan manual indikator kinerja pelaporan indikator kinerja ini dilaksanakan secara tahunan dengan lokasi yaitu di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Sampai dengan akhir tahun 2023, kegiatan untuk mendukung indikator kinerja ini telah dilaksanakan 2 (dua) periode dan telah tercapai 100 % dengan 2 lokasi kabupaten/kota tersebut sebelumnya. Dari sisi anggaran indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.702.000,- dan dapat tersealisasi sebesar Rp. 20.701.500,- atau sebesar 99,99 %.

Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi yang telah dilakukan di tahun 2023, diperoleh kesimpulan bahwa di Kabupaten Aceh Barat ditemukan 5 jenis ikan invasif yaitu: Pacu Albino (*Colossoma macropomum*), Kolombia Catfish (*Trachelyichthys fisheri*), Pirabia Catfish (*Brachyplatystoma filamentosum*), Thin Bar (*Myleus schomburgkii*) dan Red Parrot (*Amphilopus citrinellus x Paraneetroplus sypsilus*). Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya ditemukan 1 jenis ikan Invasif Yaitu: Alligator Gar (*Atractosteus spatula*). Semua spesies tersebut ditemukan di sentra penjualan ikan hias dan tidak ditemukan di perairan umum. Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja kegiatan ini dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dokumentasi kegiatannya di tahun 2023.

Tabel. 12
Target dan Realisasi IKS 01.6 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif Yang Diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Lokasi | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |

Tabel. 13

Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Penjual Ikan Hias di Kabupaten Aceh Barat

| No | Spesies Ikan | | | Ukuran (cm) | Stadia (anakan/ pradewasa/ dewasa) | Jumlah (ekor) | Status Asal | | Status Invasif | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|------------------|------------------------|
| | Nama ilmiah | Nama lokal | Nama umum | | | | Asli/ Native | Asing | Bersifat Invasif | Tidak Bersifat Invasif |
| 1 | <i>Poecilia reticulata</i> | Guppy | Guppy | 3 | Anakan | 50 | - | √ | - | √ |
| 2 | <i>Cyprinus rubrofuscus</i> | Koi | Koi | 30 | Anakan | 10 | - | √ | - | √ |
| 3 | <i>Puntius tetrazona</i> | Sumatra | Sumatra | 10 | Anakan | 50 | √ | - | - | √ |
| 4 | <i>Xiphophorus maculatus</i> | Plati | Plati | 2 | Anakan | 100 | - | √ | - | √ |
| 5 | <i>Poecilia sphenops</i> | Molly | Molly | 5 | Anakan | 60 | - | √ | - | √ |
| 6 | <i>Pterophyllum scalare</i> | Manvis | Manvis | 6 | Anakan | 30 | - | √ | - | √ |
| 7 | <i>Betta sp</i> | Cupang | Cupang | 4-6 | Dewasa | 50 | √ | - | - | √ |
| 8 | <i>Carassius auratus</i> | Komet | Komet | 7-10 | Anakan | 20 | - | √ | - | √ |
| 9 | <i>Carassius auratus</i> | Koki | Koki | 10 | Anakan | 23 | - | √ | - | √ |
| 10 | <i>Apteronotus albifrons</i> | Black Ghost | Black Ghost | 7 | Anakan | 5 | - | √ | - | √ |
| 11 | <i>Pseudotropheus socolopi</i> | Snow white | Snow white | 5 | Anakan | 30 | - | √ | - | √ |
| 12 | <i>Labidochromis caeruleus</i> | Lemon | Lemon | 5 | Anakan | 50 | - | √ | - | √ |
| 13 | <i>Hypostous sp</i> | Sapu-sapu | Sapu-sapu | 5-8 | Anakan | 20 | - | √ | - | √ |
| 14 | <i>Danio sp</i> | Zebra Yellow | Zebra Yellow | 3 | Anakan | 50 | - | √ | - | √ |
| 15 | <i>Colossoma macropomum</i> | Bawal | Bawal | 5 | Anakan | 20 | - | √ | - | √ |
| 16 | <i>Osphronemus gouramy</i> | Gurami Albino | Gurami Albino | 10 | Anakan | 5 | √ | - | - | √ |
| 17 | <i>Amphilophus trimaculatus</i> | Louhan | Louhan | 9 | Dewasa | 20 | - | √ | - | √ |
| 18 | <i>Osteoglossum bicirrhosum</i> | Arwana Silver | Arwana Silver | 5-10 | Anakan | 5 | - | √ | - | √ |
| 19 | <i>Hypheobrycon megalopterus</i> | Black Phantom Tetra | Black Phantom Tetra | 5 | Dewasa | 20 | - | √ | - | √ |
| 20 | <i>Melanotaenia boesemani</i> | Rainbow Bomani | Rainbow Bomani | 6 | Dewasa | 15 | √ | - | - | √ |
| 21 | <i>Systemus tetrazon</i> | Tiger Balon | Tiger Balon | 3 | Dewasa | 20 | √ | - | - | √ |
| 22 | <i>Epalzeorhynchus frenatum</i> | Redfin | Redfin | 10 | Dewasa | 20 | - | √ | - | √ |
| 23 | <i>Brachydanio rerio</i> | Glofish Barb | Glofish Barb | 3 | Dewasa | 30 | - | √ | - | √ |
| 24 | <i>Pseudotropheus demasoni</i> | Demasoni | Demasoni | 7 | Dewasa | 20 | - | √ | - | √ |
| 25 | <i>Brachyplatystoma filamentosum</i> | Pirabia Catfish | Pirabia Catfish | 16 | Anakan | 1 | - | √ | √ | √ |
| 26 | <i>Amphilophus citrinellus x Paraneotroplus synspilus</i> | Red Parrot | Red Parrot | 6 | Anakan | 10 | - | √ | √ | √ |
| 27 | <i>Myleus schomburgkii</i> | Thin Bar | Thin Bar | 9 | Dewasa | 11 | - | √ | √ | √ |
| 28 | <i>Trachelyopterus fisheri</i> | Kolumbia Catfish | Kolumbia Catfish | 15 | Dewasa | 5 | - | √ | √ | √ |
| 29 | <i>Colossoma macropomum</i> | Pacu Albino | Pacu Albino | 10 | Anakan | 10 | - | √ | √ | √ |

Tabel. 14

Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Penjual Ikan Hias di Kabupaten Nagan Raya

| No | Spesies Ikan | | | Ukuran (cm) | Stadia (Anakan/ pradewasa/ dewasa) | Jumlah (ekor) | Status Asal | | Status Invasif | |
|----|---|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|------------------|------------------------|
| | Nama ilmiah | Nama lokal | Nama umum | | | | Asli/ Native | Asing | Bersifat Invasif | Tidak Bersifat Invasif |
| 1 | <i>Carassius auratus</i> | Koki | Koki | 8 | Dewasa | 50 | - | √ | - | √ |
| 2 | <i>Poecilia reticulata</i> | Guppy | Guppy | 3 | Dewasa | 100 | √ | - | - | √ |
| 3 | <i>Carassius auratus</i> | Komet | Komet | 10 | Pradewasa | 50 | √ | - | - | √ |
| 4 | <i>Xiphophorus maculatus</i> | Plati | Plati | 7 | Dewasa | 30 | - | √ | - | √ |
| 5 | <i>Amphilophus citrinellus x Paraneotroplus synspilus</i> | Red Parrot | Red Parrot | 9 | Dewasa | 50 | - | √ | - | √ |
| 6 | <i>Danio sp</i> | Zebra | Zebra | 6 | Indukan | 20 | √ | - | - | √ |
| 7 | <i>Apteronotus albifrons</i> | Black Ghost | Black Ghost | 9 | Anakan | 30 | √ | - | - | √ |
| 8 | <i>Pterophyllum scalare</i> | Layang | Manvis | 8 | Pradewasa | 20 | √ | - | - | √ |
| 9 | <i>Melanotaenia boesemani</i> | Sepati Hias | Sepati Hias | 5 | Anakan | 15 | - | √ | - | √ |
| 10 | <i>Betta sp</i> | Cupang | Cupang | 4 | Anakan | 50 | - | √ | - | √ |
| 11 | <i>Polypterus senegalus</i> | Palmas Albino | Palmas Albino | 12 | Anakan | 15 | - | √ | - | √ |
| 12 | <i>Albino sp</i> | Alligator Gar | Alligator Gar | 12-14 | Anakan | 4 | - | √ | √ | - |

Tabel. 15

Daftar Spesies Yang Ditemukan Pada Perairan Umum di Kabupaten Nagan Raya

| No | Spesies Ikan | | | Umur (cm) | Stadia (Anakan /pradewasa /dewasa) | Jumlah (ekor) | Status Asal | | Status Invasif | |
|----|----------------------------------|------------|-----------|--------------|---|------------------|----------------|-------|---------------------|------------------------------|
| | Nama ilmiah | Nama lokal | Nama umum | | | | Adi/ Native | Acing | Bersifat Invasif | Tidak Bersifat Invasif |
| 1 | <i>Channa luciae</i> | Gabus | Gabus | 16 | Anakan | 5 | √ | - | - | √ |
| 2 | <i>Burbotomus sp</i> | Nalah | Nalah | 15 | Anakan | 8 | √ | - | - | √ |
| 3 | <i>Osteochilus sp</i> | Serikan | Serikan | 12 | Anakan | 12 | √ | - | - | √ |
| 4 | <i>Tilapia niloticus</i> | Nila | Nila | 9 | Anakan | 15 | - | √ | - | √ |
| 5 | <i>Mystus nemurus</i> | Buang | Buang | 15 | Anakan | 8 | √ | - | - | √ |
| 6 | <i>Burbotomus gonionotus</i> | Tawes | Tawes | 12 | Anakan | 12 | √ | - | - | √ |
| 7 | <i>Neolissochilus ramadranus</i> | Kerling | Juring | 13 | Anakan | 5 | √ | - | - | √ |

Gambar. 11
Kegiatan Identifikasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang, Dan/Atau Bersifat Invasif
Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2023



7. IKS. 01.7 Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM dalam rangka menjaga konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan dan penanganan kasus ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekspor UPI di negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis, serta dalam rangka menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor dapat segera diselesaikan.

Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket tersebut kemudian dilanjutkan dengan:

1. Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019 dan UU Nomor 45 Tahun 2009;
2. Serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 21 Tahun 2019;
3. Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019; dan
4. Pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA

Indikator kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Kasus} = \frac{A+B}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Tabel. 16


Target dan Realisasi IKS 01.7 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 108,70 | 92 | 108,70 | 92 | 108,70 |

Pada tahun 2023 indikator Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilaporkan dalam periode triwulanan. Melalui kegiatan yang telah dilakukan oleh SKIPM Aceh, sampai dengan akhir tahun 2023 melalui data sistem di <http://e-pelanggaran.bkipm.id>, terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang telah diselesaikan, sehingga dapat diasumsikan bahwa sebesar 100 % kegiatan lalu lintas media pembawa tertangani atau diselesaikan dengan baik, serta diupayakan untuk upaya pembinaan sebagai mitigasi resiko pada kegiatan dimaksud.

Gambar. 12

Data E-Pelanggaran SKIPM Aceh Tahun 2023



Dari sisi anggaran indikator kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 21.478.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.272.664,- atau sebesar 99,04 %, melalui sub komponen kegiatan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan. Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini adalah antara lain, menugaskan petugas karantina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis terkait, serta melaksanakan pengaturan, penjagaan dan pengawalan di farm pengguna jasa, pengawalan inspeksi, surveilan dan pengambilan contoh serta pengawasan *stuffing* terhadap IKI atau UPI yang melakukan kegiatan ekspor.

8. IKS. 01.8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar Dan Menerapkan *Biosecurity* Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pelaksanaan tindakan karantina ikan dilakukan di tempat pemasukan/ pengeluaran atau di luar tempat pemasukan/ pengeluaran baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang telah ditetapkan. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut IKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15/ PP /2002 (Pasal 1 ayat 22) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah Negara RI. IKI milik perorangan atau Badan Hukum adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan, yang pengelolannya di bawah pengawasan UPT KIPM.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/ PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB untuk menjamin kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis.

Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK/HPI dipersyaratkan di IKI dilakukan dalam rangka:

1. Mendeteksi terhadap adanya infeksi HPIK/HPI dipersyaratkan pada media pembawa
2. Membebaskan/mensucihamakan media pembawa dari HPIK / HPI dipersyaratkan.
3. Menjamin media pembawa telah memenuhi jaminan kesehatan ikan yang akan dilalulintaskan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 9/PERMEN-KP/2019 tentang IKI, agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di IKI tidak menyebarkan HPIK / HPI dipersyaratkan

dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengelolaan IKI dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Unit Usaha Perikanan merupakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB):

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Selanjutnya IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi SCKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah SCKIB perpanjangan pada periode tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity / Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan ketertelusuran.

Pada tahun 2023 SKIPM Aceh menargetkan capaian indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* sebanyak 8 unit, dimana akan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh tim pusat BKIPM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring inspeksi dan surveilan IKI yang menerapkan CKIB oleh petugas karantina berdasarkan jadwal yang telah direncanakan dan dilaporkan secara periodik setiap bulan berdasarkan masa berlaku SCKIB. Sampai dengan akhir periode tahun 2023, kegiatan ini dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik kegiatan monitoring evaluasi atau penetan IKI baru. Berdasarkan manual indikator kinerja, indikator ini dilakukan perhitungan dengan periode tahunan.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB dan surveilan HPI/HPIK melalui kunjungan lapangan dan pengambilan contoh uji pada UUPI yang telah tersertifikasi, melakukan surveilan atas laporan hasil uji, serta menyelenggarakan sosialisasi Cara Karantina Ikan Yang Baik bagi UUPI.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2023 indikator kinerja ini didukung pagu kegiatan sebesar Rp. 73.499.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.425.080,- atau sebesar 99,90 %, baik melalui kegiatan Penetapan IKI maupun Pengawasan dan Pengendalian IKI yang dilaksanakan selama satu tahun. Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* dan data keterangan UUPI beserta nomor IKI dan CKIB.

Tabel. 17
Target dan Realisasi IKS 01.8 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar Dan Menerapkan Biosecurity Lingkup Stasiun KIPM Aceh / Unit | - | - | 5 | 11 | 8 | - | 8 | 9 | 112,50 | 8 | 112,50 | 8 | 112,50 |

Tabel. 18
Verifikasi Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Tahun 2023

| NO | Nama UUPI | No. Sertifikat/ Masa Berlaku | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | IKI | | CKIB | |
| 1 | CV. Kana Cahaya Bahari | 000550/IKI-BKIPM.2/X/2022 | 18 Oktober 2024 | 000550/CKIB-BKIPM.2/XII/2022 | 19 Desember 2024 |
| 2 | CV. Rina Windu | 000349/IKI-BKIPM.2/VIII/2022 | 08 Agustus 2024 | 000349/CKIB-BKIPM.2/IX/2022 | 12 September 2024 |
| 3 | CV. Datok Temenggong | 000251/IKI-BKIPM.2/VIII/2022 | 04 Agustus 2024 | 000251/CKIB-BKIPM.2/VIII/2022 | 04 Agustus 2024 |
| 4 | CV. Wira Jaya Seafood | 000387/IKI-BKIPM.2/VII/2022 | 22 Juli 2024 | 000387/CKIB-BKIPM.2/VIII/2022 | 22 Agustus 2024 |
| 5 | CV. AYBI | 000348/IKI-BKIPM.2/VII/2022 | 07 Juli 2024 | 000348/CKIB-BKIPM.2/IX/2022 | 12 September 2024 |
| 6 | Perseorangan Ramli | 000943 /IKI-BKIPM.2/XI /2023 | 06 Desember 2025 | 000943/CKIB-BKIPM.2/XII/2023 | 06 Desember 2025 |
| 7 | PT. Surya Windu Pertiwi | 000948/IKI-BKIPM.2/II/2022 | 10 Januari 2024 | 000948/CKIB-BKIPM.2/II/2022 | 11 Februari 2024 |
| 8 | CV. Suri Tani Pemuka | 000376/IKI-BKIPM.2/VI/2023 | 15 Juni 2025 | 000376/CKIB-BKIPM.2 VII/2023 | 13 Juli 2025 |
| 9 | PT. Swadaya Mitra Perkasa | 000798 /IKI-BKIPM.2/X/2023 | 18 Oktober 2025 | 000798 /CKIB-BKIPM.2 /X /2023 | 02 Desember 2025 |

Gambar. 13
Kegiatan Penetapan, Pengawasan dan Pengendalian IKI Tahun 2023



Sasaran 02 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif

Sasaran kegiatan yang kedua yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif yang secara hirarki berada di bawah koordinasi Pusat Pengendalian Mutu - BKIPM. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

9. IKS. 02.1 Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN- KP/2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di supplier. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen otoritas kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi. Inspeksi CPIB terhadap unit pengumpul/supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan inspeksi CPIB pada unit pengumpul/supplier berupa sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan oleh kepala UPT.

Pada tahun 2023 pada dokumen kinerja SKIPM Aceh terdapat indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan dan menargetkan dapat tercapai secara keseluruhan sampai dengan akhir periode tahun 2022 secara lengkap melebihi target yang telah ditetapkan. Pada setiap bulannya pelaksanaan inspeksi penerapan CPIB di unit pengumpul/supplier tetap dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala oleh inspektur mutu berdasarkan jadwal yang telah direncanakan. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan sejumlah 19 sertifikat dari target 2 sertifikat, yang setara dengan 380% sesuai dengan data tabel di bawah ini.

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan SKIPM Aceh Tahun 2023 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.718.365,- Atau setara dengan 99,44 %. Berikut target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan SKIPM Aceh Tahun 2023.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan SKIPM Aceh adalah dengan melakukan sosialisasi regulasi atau peraturan terkait kepada pelaku usaha / Unit Suplier, melaksanakan program inspeksi CPIB yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu di SKIPM Aceh dan Pusat Mutu – BKIPM

Tabel. 19
Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan / Sertifikat | - | - | - | - | 16 | 16 | 5 | 19 | 120 | 5 | 120 | 5 | 120 |

Tabel. 20
Data Sertifikat CPIB Suplier SKIPM Aceh Tahun 2023

| NO | NO. SERTIFIKAT CPIB | PRODUK | JENIS OLAHAN | NAMA SUPLIER | ALAMAT | KLASIFIKASI | TANGGAL TERBIT | BERLAKU S/D | UPI YG DISUPLAI |
|----|----------------------|---------------------|--------------|--|---|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 001/CPIB/41/II/2023 | Fresh Tuna | Segar | BAYU | Komplek TPI Lampulo Lama, Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Cukup | 27 Februari 2023 | 27 Februari 2027 | CV. Novira Abadi |
| 2 | 002/CPIB/41/II/2023 | Fresh Pelagic Fish | Segar | | | Cukup | 27 Februari 2023 | 27 Februari 2027 | |
| 3 | 003/CPIB/41/II/2023 | Fresh Demersal Fish | Segar | CV. MAWAS/ASNAWI | Komplek TPI Lampulo Lama, Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Baik | 28 Februari 2023 | 28 Februari 2027 | PT. TSI Medan |
| 4 | 004/CPIB/41/II/2023 | Fresh Pelagic Fish | Segar | | | Baik | 28 Februari 2023 | 28 Februari 2027 | |
| 5 | 005/CPIB/41/II/2023 | Fresh Tuna | Segar | BALQIS/PADLI | Jl. Abdussalam, Gampong Deah Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Baik | 07 Maret 2023 | 07 Maret 2027 | PT. TSI Medan |
| 6 | 006/CPIB/41/II/2023 | Fresh Pelagic Fish | Segar | | | Baik | 07 Maret 2023 | 07 Maret 2027 | |
| 7 | 007/CPIB/41/II/2023 | Dried Shark Fin | Kering | FERRY ANGGRIAWAN | Jl. Sungai Pauh Firdaus No. 118, Kel. Sungai Pauh Firdaus, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh - Indonesia | Baik | 03 April 2023 | 03 April 2027 | |
| 8 | 008/CPIB/41/II/2023 | Dried Stingray Fin | Kering | | | Baik | 03 April 2023 | 03 April 2027 | |
| 9 | 009/CPIB/41/II/2023 | Frozen Tuna | Beku | PT. ERA MANDIRI CEMERLANG, Tbk | JL. Sisingamangaraja Ujung, Komplek TPI Lama, Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Baik | 05 April 2023 | 05 April 2027 | PT. Era Mandiri Cemerlang Jakarta |
| 10 | 010/CPIB/41/II/2023 | Frozen Pelagic Fish | Beku | | | Baik | 05 April 2023 | 05 April 2027 | |
| 11 | 011/CPIB/41/II/2023 | Fresh Shrimp | Segar | UD. LOBSTER JAYA / MUKTARUDDIN | Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh -- Indonesia | Baik | 17 April 2023 | 17 April 2027 | |
| 12 | 012/CPIB/41/II/2023 | Fresh Demersal Fish | Segar | | | Baik | 17 April 2023 | 17 April 2027 | |
| 13 | 017/CPIB/41/II/2023 | Fresh Shrimp | Segar | KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN BUDIDAYA ACEH (AAC/ARDIAN) | Jalan Peunteut Meuraksa No. 3, Gampong Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh - Indonesia | Cukup | 17 Juli 2023 | 17 Juli 2027 | PT. BMI Medan |
| 14 | 018/CPIB/41/II/2023 | Fresh Tuna | Segar | UD. HASE LAOT / SAIFUL BAHRI | Komplek TPI Balohan, Desa Balohan, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Aceh - Indonesia | Cukup | 31 Juli 2023 | 31 Juli 2027 | PT. Era Mandiri Cemerlang |
| 15 | 019/CPIB/41/II/2023 | Fresh Pelagic Fish | Segar | | | Cukup | 31 Juli 2023 | 31 Juli 2027 | |
| 16 | 020/CPIB/41/III/2023 | Fresh Shrimp | Segar | CV. YOUNG DHIE LESTARI (YOUNG DHIE JAYA/HAMRI ANWAR) | Jalan Kuala Simpang - Seruway No. 31, Kel. Pekan Seruway, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, Aceh - Indonesia | Baik | 02 Agustus 2023 | 02 Agustus 2027 | PT. SAS, Medan |
| 17 | 021/CPIB/41/III/2023 | Fresh Demersal Fish | Segar | | | Baik | 02 Agustus 2023 | 02 Agustus 2027 | CV. KMF |
| 18 | 022/CPIB/41/X/2023 | Dried Sea Cucumber | Kering | SUPRIADI ALAMSYAH / UD. MITRA SIMEULUE | Jalan LeKol Ali Hasan, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia | Baik | 02 Oktober 2023 | 02 Oktober 2027 | CV. Putera Tello Mandiri |
| 19 | 023/CPIB/41/X/2023 | Fresh Tuna | Segar | MUSHARDI / CV. CAHAYA EXPRESS | Desa Lhokpawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh - Indonesia | Baik | 19 Oktober 2023 | 19 Oktober 2027 | PT. Rajawali Anugerah Seafood |

10.IKS. 02.2 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan supplier/miniplant, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen akan hal tersebut diatas Badan KIPM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2017 tentang Petunjuk Teknis Surveilans Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (*Marine Biotoxin*), Dan Lingkungan Perairan, yang kemudian di ubah (jo) dengan keputusan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 96/KEP-BKIPM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2017 tentang petunjuk teknis surveilans kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxin*), dan lingkungan perairan.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik.

Monitoring dan surveilans penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2023 dilakukan monitoring dan surveilans penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan "Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan rencana lokasi pelaksanaan di Kota Banda Aceh dengan lokus Pasar Al-Mahirah dan TPI PPS Kutardja, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Besar dengan lokus Pasar Induk Lambaro dan Pasar Keutapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan secara semesteran.

Berdasarkan hasil kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dalam rangka implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2017 di Provinsi Aceh yang dilakukan pada tahun 2023 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- Berdasarkan perhitungan dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kabupaten Aceh Besar pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 75,30 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratansedangkan untuk lokasi Kota Banda Aceh adalah sebesar 75,33%.
- Penambahan lokasi kegiatan tidak hanya di 2 kota/kabupaten mengingat Provinsi Aceh terdiri dari 23

kota/kabupaten sehingga jika hanya 2 lokasi kota/kabupaten yang diawasi dan dikendalikan dirasa kurang mewakili keseluruhan Provinsi Aceh.

- Penambahan alokasi anggaran sehingga kegiatan dapat menjangkau lebih banyak lagi wilayah kota/kabupaten di Provinsi Aceh.
- Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana di sentra penyedia pangan sehat di Provinsi Aceh.
- Sinergitas dan koordinasi antar instansi lebih ditingkatkan sehingga diharapkan semakin dapat memberikan kontribusi yang lebih baik ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan akhir ahun 2023 indikator kinerja ini telah selesai dilaksanakan. Dari sisi anggaran indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.989.575,- atau setara dengan 99.98 % dari pagu anggaran.

Selanjutnya untuk rencana aksi yang dilakukan oleh SKIPM Aceh antara lain berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait. Selain itu juga dengan upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha perikanan dalam hal penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Berikut target dan realisasi indikator kinerja beserta dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik SKIPM Aceh.

Tabel. 21.

Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik / Lokasi | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |

Tabel. 22.

Lokasi Pelaksanaan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2023

| No | Lokasi | Lokus | Waktu Pelaksanaan | |
|----|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Semester I | Semester II |
| 1. | Kota Banda Aceh | Pasar Al-Mahirah | 07 Maret 2023 | 03 Agustus 2023 |
| | | Pasar PPS Kutaraja | 08 Maret 2023 | 07 Agustus 2023 |
| 2. | Kab. Aceh Besar | Pasar Keutapang | 09 Maret 2023 | 11 Agustus 2023 |
| | | Pasar Induk Lambaro | 10 Maret 2023 | 04 Agustus 2023 |

Gambar. 14

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2023



11. IKS. 02.3 Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability*

Sistem *traceability* adalah sistem untuk menjamin kemampuan dalam menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Penelusuran (pelacakan/ napak tilas) dari produk yang kita inginkan tersebut dengan melihat sejarah dari produk tersebut, dan bisa dilakukan dengan menelusurinya di setiap tahapan budidaya mulai dari sejak awal sampai akhir proses produksi dan bahkan juga menelusurinya setelah produk tersebut diedarkan sampai ke konsumen terakhir.

Ketertelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk mengenali dan menelusuri suatu produk pada setiap tahapan produksi, pengolahan maupun pemasaran. Untuk produk pangan, tujuan utama sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat/mendokumentasikan produk mulai dari bahan baku sampai kepada konsumen. Sistem ketertelusuran sangat diperlukan guna menghasilkan produk-produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

Keamanan pangan berdasarkan peraturan merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksinya. Untuk perikanan, rantai produksi tersebut bisa sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Kesalahan penanganan ikan di atas kapal dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan pangan, namun gangguan tersebut terjadi jauh di hilir ketika ikan tersebut dikonsumsi serta telah mengalami sejumlah penanganan dan pengolahan sepanjang rantai produksi dan distribusi yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, manakala terjadi kasus keracunan akan dibutuhkan upaya ekstra untuk melacak penyebabnya.

SKIPM Aceh turut mendukung pelaksanaan penerapan sistem *traceability* lingkup UPT SKIPM Aceh, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada prinsipnya, terdapat 2 aspek penting pada implementasi sistem ketertelusuran, yaitu *tracking* dan *tracing*, yang digunakan sebagai alat untuk menelusuri riwayat produksi suatu produk. Meskipun, implementasi sistem ketertelusuran pada produk perikanan di Aceh masih terbatas pada produk hasil industri maupun produk ekspor. Komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha perikanan/produsen, dan konsumen sangat penting dalam membangun sistem ketertelusuran pada produk perikanan, termasuk pada unit usaha kecil dan menengah. Selanjutnya SKIPM Aceh terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor 170/Per-BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem *Traceability* (Ketelusuran) di UPI, terdapat ketentuan sebagai berikut :

- UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketelusuran dan telah menerapkannya.
- UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability.
- UPI yang telah dinyatakan mampu telusur dari hasil inspeksi penerapan sistem traceability diberikan Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability. Surat Keterangan berlaku 2 tahun sejak diterbitkan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang Menerapkan Sistem *Traceability* Lingkup UPT SKIPM Aceh telah dilaksanakan. Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengendalian Mutu, Nomor B.29/BKIPM.3/TU.210/II/2023 tanggal 4 Januari 2023, perihal Penyampaian Program dan Target Kegiatan *Traceability*, dimana untuk SKIPM Aceh ditargetkan sebanyak 2 UPI dan pelaksanaannya dilaksanakan telah pada triwulan II sejumlah 2 UPI sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu PT. Yakin Pasifik Tuna dan CV. Kana Cahaya Bahari.

Berdasarkan kegiatan traceability tersebut Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM mengeluarkan surat keterangan penerapan sistem ketertelusuran / traceability hasil perikanan nomor 077/PM/UPI/TRC/IV/2023 yang menetapkan PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari dengan produk *frozen pelagic fish & frozen tuna* telah memenuhi sistem ketertelusuran hasil perikanan dan berlaku selama 2 tahun dan akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan. Selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan traceability di CV. Kana Cahaya Bahari dengan nomor 0764/PM/UPI/TRC/IV/2023 dengan produk *frozen pelagic fish & frozen tuna*.

Dari sisi anggaran, untuk tahun 2023 indikator kinerja Penerapan Sistem Traceability ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 8.354.071,- atau setara dengan 98,28 % dari pagu anggaran.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Penerapan Sistem Traceability, adalah dengan melakukan inventarisasi dan menyusun jadwal kegiatan *traceability*; meningkatkan kompetensi SDM; serta melakukan sosialisasi internal dan eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait. Berikut tabel target dan realisasi dari indikator kinerja ini dan dokumentasi sertifikat *traceability* yang terbit di tahun 2023.

Tabel. 23
Target dan Realisasi IKS 02.3 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability / UPI | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |

Gambar. 15
Capture Sertifikat Traceability Tahun 2023



12. IKS. 02.4 Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Sebelum sertifikat HACCP diterbitkan oleh BKIPM, sebelumnya diterbitkan rekomendasi dalam bentuk laporan singkat inspeksi oleh SKIPM Aceh per ruang lingkup produk perikanan.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan, jenis proses berdasarkan potensi bahaya (*hazard*). Tahapan permohonan sertifikat penerapan HACCP adalah sebagai berikut:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:
- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diukur dengan menghitung jumlah realisasi rekomendasi penerbitan PMMT/HACCP yang diterbitkan, dengan formula sebagai berikut :

$$\sum \text{Ruang Lingkup HACCP} = \text{HACCP Perpanjangan} + \text{HACCP Baru}$$

Sampai dengan akhir tahun 2023, rekomendasi HACCP yang diterbitkan di SKIPM Aceh sebanyak 39 rekomendasi dari target total tahunan sejumlah 28 rekomendasi pada tahun 2023, sebagaimana data terlampir. Sesuai dengan data capaian lingkup BKIPM, capaian ruang lingkup HACCP adalah termasuk kegiatan monev HACCP. Selanjutnya SKIPM Aceh berupaya untuk memenuhi target indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP pada periode selanjutnya dengan mengacu kepada

rencana kerja atau jadwal kegiatan yang ditentukan. Data realisasi dan target capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP SKIPM Aceh terlampir sebagai berikut.

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP didukung dengan kegiatan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI melalui anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.885.500 atau senilai 99,54 %.

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP;; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini.

Tabel. 24
Target dan Realisasi IKS 02.4 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP / Produk | - | - | - | 23 | 35 | 35 | 28 | 39 | 120 | 28 | 120 | 28 | 120 |

Gambar. 16
Kegiatan Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI Tahun 2023



Tabel. 25

**Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk)
di SKIPM Aceh Tahun 2023**

| No | No. Sertifikat | Produk | Grade | Tgl.Terbit | Berlaku Sampai | No | Nama | Alamat | Keterangan |
|----|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------|----|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 003/PM/HACCP/PS/01/22 | Fresh Cephalopods | B | 12-Jan-23 | 12-Jan-25 | 1 | TATA NIAGA LESTARI, CV | Jl. Tengku Meurah, Kel. Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Monev |
| 2 | 004/PM/HACCP/PS/01/22 | Fresh Demersal Fish | B | 12-Jan-23 | 12-Jan-25 | | | | |
| 3 | 005/PM/HACCP/PS/01/22 | Fresh Tuna | B | 12-Jan-23 | 12-Jan-25 | | | | |
| 4 | 116/PM/HACCP/PS/02/23 | Fresh Demersal Fish | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | 2 | KING OF MILK FISH, CV | Desa Raja, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Aceh-Indonesia | Inspeksi UPI Baru |
| 5 | 117/PM/HACCP/PB/02/23 | Frozen Demersal Fish | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | | | | |
| 6 | 118/PM/HACCP/PB/02/23 | Frozen Milkfish | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | | | | |
| 7 | 119/PM/HACCP/PB/02/23 | Frozen Pelagic Fish | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | | | | |
| 8 | 130/PM/HACCP/PB/02/23 | Frozen Shrimp | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | | | | |
| 9 | 131/PM/HACCP/PB/02/23 | Frozen Soft Shell Crab | B | 17-Feb-23 | 17-Feb-25 | | | | |
| 10 | 086/PM/HACCP/PS/03/23 | Fresh Cephalopods | B | 13-Mar-23 | 13-Mar-25 | | | | |
| 11 | 083/PM/HACCP/PS/03/23 | Fresh Pelagic Fish | B | 13-Mar-23 | 13-Mar-25 | | | | |
| 12 | 084/PM/HACCP/PS/03/23 | Fresh Shrimp | B | 13-Mar-23 | 13-Mar-25 | | | | |
| 13 | 085/PM/HACCP/PS/03/23 | Fresh Swimming Crab | B | 13-Mar-23 | 13-Mar-25 | | | | |
| 14 | 087/PM/HACCP/PB/03/23 | Frozen Cephalopods | B | 13-Mar-23 | 13-Mar-25 | | | | |
| 15 | 340/PM/HACCP/PS/04/23 | Fresh Pelagic Fish | C | 26-Apr-23 | 26-Apr-25 | | FISHENARY INDO MAKMUR. CV | Jl. Sisingamaraja No.16 Ujung, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh – Indonesia | Inspeksi UPI Baru |
| 16 | 341/PM/HACCP/PB/04/23 | Frozen Pelagic Fish | C | 26-Apr-23 | 26-Apr-25 | | | | |
| 17 | 342/PM/HACCP/PB/04/23 | Frozen Shrimp | C | 26-Apr-23 | 26-Apr-25 | | | | |
| 18 | 347/PM/HACCP/PS/04/23 | Fresh Demersal Fish | C | 26-Apr-23 | 26-Apr-25 | | | | |
| 19 | 348/PM/HACCP/PB/04/23 | Frozen Demersal Fish | C | 26-Apr-23 | 26-Apr-25 | | | | |
| 20 | 014/PM/HACCP/PS/05/22 | Fresh Pelagic Fish | B | 23-May-22 | 23-May-24 | | KANA CAHAYA BAHARI, CV | Jalan Pinggir Kali Nomor 02, Kel. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh – Indonesia | Monev |
| 21 | 015/PM/HACCP/PB/05/22 | Frozen Demersal Fish | B | 23-May-22 | 23-May-24 | | | | |
| 22 | 016/PM/HACCP/PS/05/22 | Fresh Demersal Fish | B | 23-May-22 | 23-May-24 | | | | |
| 23 | 017/PM/HACCP/PB/05/22 | Frozen Pelagic Fish | B | 23-May-22 | 23-May-24 | | | | |
| 24 | 018/PM/HACCP/PB/05/22 | Frozen Tuna | B | 23-May-22 | 23-May-24 | | | | |
| 25 | 038/PM/HACCP/PS/06/22 | Fresh Milkfish | B | 6-Jun-22 | 6-Jun-24 | | | | |
| 26 | 039/PM/HACCP/PS/06/22 | Fresh Shrimp | B | 6-Jun-22 | 6-Jun-24 | | | | |
| 27 | 040/PM/HACCP/PB/06/22 | Frozen Shrimp | B | 6-Jun-22 | 6-Jun-24 | | | | |
| 28 | 045/PM/HACCP/PS/06/22 | Fresh Tuna | B | 9-Jun-22 | 9-Jun-24 | | | | |
| 29 | 046/PM/HACCP/PB/06/22 | Frozen Lobster | C | 9-Jun-22 | 9-Jun-24 | | | | |
| 30 | 092/PM/HACCP/PS/03/22 | Fresh Tuna | B | 31-Mar-22 | 31-Mar-24 | | YAKIN PASIFIK TUNA, PT | Komp. PPS Lampulo, Jl. Sisingamaraja Ujung Lampulo, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Monev |
| 31 | 066/PM/HACCP/PB/11/22 | Frozen Demersal Fish | A | 25-Nov-22 | 25-Nov-24 | | | | |
| 32 | 093/PM/HACCP/PB/03/22 | Frozen Pelagic Fish | B | 31-Mar-22 | 31-Mar-24 | | | | |
| 33 | 008/PM/HACCP/PB/09/22 | Frozen Tuna | A | 02-Sept-22 | 02-Sept-24 | | | | |
| 34 | 125/PM/HACCP/PB/07/23 | Frozen Pelagic Fish | B | 24-Jul-23 | 24-Jul-25 | | ERA MANDIRI CEMERLANG, | Jl. Sisingamaraja Ujung, Komplek TPI Lama, Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda | Inspeksi UPI Baru |
| 35 | 126/PM/HACCP/PB/07/23 | Frozen Tuna | B | 24-Jul-23 | 24-Jul-25 | | | | |
| 36 | 364/PM/HACCP/PB/10/23 | Frozen Shrimp | B | 31-Nov-23 | 31-Nov-25 | | HOLI MINA JAYA, PT | Aceh, Aceh - Indonesia | Inspeksi Perpanjangan HACCP |
| 37 | 006/PM/HACCP/PS/11/22 | Fresh Tuna | B | 02-Nov-22 | 02-Nov-24 | | NATUNA MALACCA OCEAN, PT | Jalan Syiah Kuala Nomor 386, Kelurahan Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - | Monev |
| 38 | 098/PM/HACCP/PB/12/23 | Frozen Tuna | B | 06-Dec-23 | 06-Dec-25 | | ACEH LAMPULO JAYA BAHARI, PT | Jalan Sisingamaraja Ujung No.16 Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia | Inspeksi Perpanjangan HACCP |
| 39 | 097/PM/HACCP/PB/12/23 | Frozen Pelagic Fish | B | 06-Dec-23 | 06-Dec-25 | | | | |

13.IKS. 02.5 UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan unit usaha di bidang penanganan dan atau pengolahan ikan yang telah bersertifikat HACCP dan mempunyai nomor registrasi dari Otoritas Kompeten. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah. 1) Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi : a. persyaratan dasar; b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP; dan c. penerapan Sistem Ketelusuran. Indikator kinerja ini mempunyai formulanya adalah jumlah UPI ber HACCP dan terdaftar di otoritas KOMPETEN (BKIPM) yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada tahun 2023 indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat secara detail menggambarkan penerapan pelaksanaan sistem HACCP dalam waktu tahun berjalan melalui kegiatan inspeksi, monitoring dan surveilan secara lengkap berdasarkan jadwal atau rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada periode tahun 2023 ini capaian indikator ini per bulannya akan direkap dari data HONEST (*HACCP Online System*) berdasarkan data SKHS (Surat Keterangan Hasil Surveilance) sesuai dengan keterangan Koordinator Pusat Mutu BKIPM.

Berdasarkan data HACCP Online sampai dengan akhir periode tahun 2023 terdapat capaian sebanyak 21 dokumen SKHS, sebagai bukti penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan status sertifikat HACCP masih berlaku yang menjadi persyaratan untuk UPI melaksanakan kegiatan ekspor. Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM terdapat dalam data tabel dibawah ini.

Berdasarkan anggaran tahun 2023, indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan didukung dengan kegiatan Surveillance ke UPI dalam Rangka Official Control yang memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 99.840.041,- atau setara dengan 99,84 % dari pagu anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara lain : menyusun program dan perencanaan kegiatan; melakukan sosialisasi terkait regulasi atau peraturan kepada pelaku usaha atau UPI; serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara petugas inspektur mutu lingkup internal maupun dengan pusat.

Tabel. 26

Target dan Realisasi IKS 02.5 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan | - | - | 10 | 11 | 12 | - | 15 | 21 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 |

Tabel. 27

UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Berdasarkan Data SKHS di HONEST SKIPM Aceh Tahun 2023

| No | Nama UPI | UPT | No. SKHS |
|----|------------------------------|------|-------------------|
| 1 | TIGA BERSAUDARA, UKM | Aceh | 1/41.0/SKV/01/23 |
| 2 | HOLI MINA JAYA, PT | Aceh | 2/41.0/SKV/01/23 |
| 3 | TATA NIAGA LESTARI, CV | Aceh | 3/41.0/SKV/02/23 |
| 4 | KANA CAHAYA BAHARI, CV | Aceh | 4/41.0/SKV/02/23 |
| 5 | ACEH LAMPULO JAYA BAHARI, PT | Aceh | 5/41.0/SKV/02/23 |
| 6 | YAKIN PASIFIK TUNA, PT | Aceh | 6/41.0/SKV/03/23 |
| 7 | NATUNA MALACCA OCEAN, PT | Aceh | 7/41.0/SKV/04/23 |
| 8 | SAYF ELHAQ, CV | Aceh | 8/41.0/SKV/04/23 |
| 9 | JAYA SEAFOOD, CV | Aceh | 9/41.0/SKV/04/23 |
| 10 | KANA CAHAYA BAHARI, CV | Aceh | 10/41.0/SKV/06/23 |
| 11 | ACEH LAMPULO JAYA BAHARI, PT | Aceh | 11/41.0/SKV/06/23 |
| 12 | NATUNA MALACCA OCEAN, PT | Aceh | 12/41.0/SKV/07/23 |
| 13 | YAKIN PASIFIK TUNA, PT | Aceh | 13/41.0/SKV/07/23 |
| 14 | KING OF MILK FISH, CV | Aceh | 14/41.0/SKV/07/23 |
| 15 | JAYA SEAFOOD, CV | Aceh | 15/41.0/SKV/08/23 |
| 16 | YAKIN PASIFIK TUNA, PT | Aceh | 16/41.0/SKV/09/23 |
| 17 | ACEH LAMPULO JAYA BAHARI, PT | Aceh | 17/41.0/SKV/10/23 |
| 18 | KANA CAHAYA BAHARI, CV | Aceh | 18/41.0/SKV/11/23 |
| 19 | YAKIN PASIFIK TUNA, PT | Aceh | 19/41.0/SKV/11/23 |
| 20 | NATUNA MALACCA OCEAN, PT | Aceh | 20/41.0/SKV/11/23 |
| 21 | KING OF MILK FISH, CV | Aceh | 21/41.0/SKV/11/23 |

Sasaran 03 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif

Sasaran kegiatan yang ketiga yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif. Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada dibawah koordinasi Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – BKIPM. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

14. IKS. 03.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada periode akhir tahun 2023 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (Ekspor, Domestik Keluar dan Domestik Masuk), yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan sampai dengan akhir tahun 2023 yang diisi oleh responden. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 44 (empat empat) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,67. Terdapat perubahan tata cara penilaian SKM semenjak periode triwulan III tahun 2023. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam


memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan sangat baik oleh masyarakat pengguna jasa. Nilai ini berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat pada periode sebelumnya. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

Dari sisi anggaran indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2023 didukung melalui kegiatan nilai survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.24.982.174,- atau setara dengan 99,93 % dari pagu anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2023 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Gambar. 17
Capture Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Tahun 2023



| Kd Es1 | Nama UPP | Tahun | Tw | Rating | Nilai IKM | Jml Responden |
|--------|-------------------|-------|----|--------|-----------|---------------|
| bkipm | Stasiun KIPM Aceh | 2023 | 3 | 4,28 | 88,00 | 47 |
| bkipm | Stasiun KIPM Aceh | 2023 | 2 | 4,41 | 90,84 | 37 |
| bkipm | Stasiun KIPM Aceh | 2023 | 4 | 4,68 | 91,67 | 44 |

Gambar. 18
Publikasi Hasil SKM SKIPM Aceh Tahun 2023



Tabel. 28
Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai | - | - | - | 90,60 | 87,58 | 90,84 | 84 | 91,67 | 109,13 | 84 | 109,13 | 84 | 109,13 |

15. IKS. 03.2 Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Indikator kinerja Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh atau bisa disebut tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dengan satuan persentase mempunyai definisi persentase pengawasan dan layanan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan (ekspor, impor, domestik masuk dan domestik keluar) di wilayah perbatasan. SKIPM Aceh merupakan salah satu pintu perbatasan dengan lokasi yang strategis dan memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang menjadi salah sentra produksi perikanan, yaitu Pulau Simeulue. Di Pulau Simeulue terdapat Kantor Wilayah Kerja (Wilker) yang menjadi perpanjangan tangan SKIPM Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan kegiatan domestik keluar.

Sampai dengan periode akhir tahun 2023 capaian indikator kinerja Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebesar 80,70. Diperoleh dari data verifikasi dan penilaian BKIPM yang terdapat di laporan tingkat keberhasilan pengawasan di daerah perbatasan negara yang disusun oleh Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM periode akhir tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan menggunakan form atau *chek list* efektivitas pengawasan di 3 (tiga), titik perbatasan, yaitu Wilker Simeulue, Wilker Sabang dan Wilker Langsa. Penilaian tersebut menggunakan kuiseioner perbatasan yang mencakup 6 (enam) indikator penilaian operasional *exit entry point* perbatasan, yang mana masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda-beda, yaitu :

1. Pengawasan (bobot 20 %)
2. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30 %)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25 %)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10 %)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan (bobot 10 %)
6. SDM Perbatasan (bobot 5 %)

Berdasarkan anggaran, pada tahun 2023 indikator kinerja Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000,000,- dengan realisasi 100 % dari anggaran.

Hasil evaluasi oleh Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, untuk perbaikan pada yang akan datang terdapat beberapa cacatan terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh UPT BKIPM. Diantaranya terkait sarana dan prasana, SDM, bahan informasi pelayanan, monitoring dan evaluasi, pembinaan UPT Induk dan pendanaan. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah peningkatan koordinasi lingkup UPT dan evaluasi kegiatan di perbatasan baik secara luring maupun daring.

Tabel. 29
Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Efektivitas Pengawasan Produk KP Di Wilayah Perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Persen | - | - | - | 76,23 | 76,73 | 77,58 | 73 | 80,70 | 110,55 | 73 | 110,55 | 73 | 110,55 |

Tabel. 30
Capture Rekapitulasi Nilai Pengawasan di Wilayah Perbatasan SKIPM Aceh Tahun 2023

| No | UPT | Wilker | Target | Nilai |
|-----------|-------------------|------------|--------|-------|
| 1 | Stasiun KIPM Aceh | 1 Sabang | 70 | 74,08 |
| | | 2 Langsa | 74 | 87,18 |
| | | 3 Simeulue | 75 | 80,86 |
| Rata-Rata | | | 73 | 80,70 |

Gambar. 19
Kegiatan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama di Wilayah Perbatasan



16. IKS 03.3 Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh

Sesuai dengan tugas dan fungsi SKIPM Aceh, selaku UPT BKIPM yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah RI, pengendalian mutu, diperlukan laboratorium yang bersertifikat salah satunya terkait laboratorium adalah SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan pada laboratorium acuan dalam pemenuhan standar, metodologi, dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta penambahan ruang lingkup parameter uji hama penyakit ikan karantina mutu & keamanan hasil perikanan oleh UPT KIPM yang sudah terakreditasi. Data dapat diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$X = A$$

$A = \sum$ penambahan ruang lingkup parameter uji di UPT KIPM yang diakreditasi oleh KAN

Pada tahun 2022, SKIPM Aceh mendapatkan telah sertifikat akreditasi dengan nomor LP-713-IDN yang ditetapkan pada 24 Januari 2022 dan berlaku hingga 23 Januari 2027, sebagai dokumen resmi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten terkait SNI ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi). Rangkaian kegiatan sampai akreditasi diterbitkan telah dilaksanakan sesuai ketentuan oleh SKIPM Aceh. Meskipun secara resmi tidak dituangkan dalam dokumen kinerja pada tahun 2022. Ruang lingkup akreditasi dari sertifikat tersebut secara detail telah dilampirkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar. 20
Sertifikat Akreditasi KAN



Gambar 21.

Lampiran Sertifikat Akreditasi KAN dan Penambahan Parameter SKIPM Aceh

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-713-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

| Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh | | Masa berlaku : 24 Januari 2022 s/d 23 Januari 2027 | | | |
|---|--|--|---|------------------------|--|
| Alamat : Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar, Aceh | | | | | |
| Telp. (0651) 636227 | | E-mail: skipm.aceh@gmail.com | | | |
| Lingkup Akreditasi | | | | | |
| Bidang pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur | Metode pengujian, teknik yang digunakan | Keterangan | |
| Biologi | Ikan air tawar (ikan mas) | <i>Aeromonas hydrophila</i> | SNI 7303.1:2015 | | |
| | Ikan air tawar (ikan lele) | <i>Edwardsiella tarda</i> | SNI 7663:2011 | | |
| | Produk perikanan: ikan air laut segar dan beku, ikan air tawar segar dan beku, udang segar dan beku | | <i>Salmonella sp.</i> | SNI ISO 6579:2015 | |
| | | | <i>Escherichia coli</i> | SNI 2332.1:2015 | |
| | | | Angka Lempeng Total | SNI 2332.3:2015 | |
| | Ikan air tawar (lele) | <i>Aeromonas salmonicida</i> | IKM 8.2-6/SKIPM-Aceh (mikroskopis-kualitatif) | | |
| | Ikan air laut segar (tuna, kakap, kerapu, tongkol, tuna loin, udang, cumi-cumi) dan ikan air laut beku (lobster, udang, tuna, cumi-cumi) | Sensory (Organoleptik) | SNI 2346 : 2015 | | |
| | Lobster laut | <i>Octolasmis sp.</i> | IKM 8.2-8/SKIPM-Aceh (mikroskopis-kualitatif) | | |
| | Ikan air laut (ikan kerapu) | <i>Viral nervous necrosis (VNN)</i> | OIE 2019 chapter 2.3.12 | | |
| | Ikan air tawar (ikan mas) | <i>Koi herpes virus (KHV)</i> | OIE 2019 chapter 2.3.7 | | |
| | Ikan air laut (ikan kerapu dan ikan kakap) | <i>Red sea bream iridovirus (RSIVD)</i> | OIE 2019 chapter 2.3.8 | | |
| | Crustacea (udang windu, udang vannamei, lobster, kepiting) | | <i>White spot syndrome virus (WSSV)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.8 | |
| | | | <i>Infectious myonecrosis virus (IMNV)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.5 | |
| | | | <i>Taura syndrome virus (TSV)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.7 | |
| | | | <i>Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHNHV)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.4 | |
| | | | <i>Acute hepatopancreas necrosis diseases (AHPND)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.1 | |
| | Crustacea (udang windu, udang vannamei) | | <i>Yellow head diseases (YHD)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.9 | |
| | | <i>White tail diseases (WTD)</i> | OIE 2019 chapter 2.2.6 | | |



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-713-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

| Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh | | Masa berlaku : 22 November 2023 s/d 23 Januari 2027 | | |
|---|---|---|---|------------|
| Alamat : Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam | | | | |
| Telp. (0651) 636227 | | Email: skipm.aceh@gmail.com | | |
| Suara Lingkup Akreditasi | | | | |
| Bidang pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur | Metode pengujian, teknik yang digunakan | Keterangan |
| Biologi | Crustacea (udang windu, udang vannamei) | <i>Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP)</i> | SNI 8568-2:2021 | |

Pada periode tahun 2023, indikator kinerja Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan sebanyak 1 parameter. Pada akhir tahun 2023 dilaksanakan Audit Tim KAN pada tanggal 21 - 22 Juli 2023. Berdasarkan surat keputusan Nomor : 1356/3.a.1/LAB/11/2023, tanggal 22 November 2023 perihal keputusan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, yang mana memutuskan untuk memberikan akreditasi perluasan ruang lingkup kepada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh (LP-713-IDN). Dengan suplemen lampiran sertifikat akreditasi Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ruang lingkup akreditasi bidang pengujian "Biologi", bahan atau produk yang diuji *Crustacea* (udang windu, udang vannamei); jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur *Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP)*; dengan metode pengujian, teknik yang digunakan SNI 8568-2:2021.

Dari sisi anggaran tahun 2023, indikator kinerja Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh didukung dengan kegiatan jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM melalui pagu sebesar Rp.100.844.000,- serta realisasi sebesar Rp. 100.817.032,- atau setara 99,97 %.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Penambahan Ruang Lingkup Paramater Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh adalah dengan meningkatkan koordinasi internal serta mengikuti seluruh tahapan dalam kegiatan dari Komite Akreditasi Nasional. Berikut target dan realisasi indikator kinerja ini dalam perbandingan dengan periode sebelumnya.

Tabel. 31
Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Penambahan Ruang Lingkup Paramater Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh / Parameter | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 |

17.IKS. 03.4 Lokasi Usaha Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Demi meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional serta menjaga daya saing di tingkat global, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah langkah dan program terobosan melalui KKP Thrive di tahun 2023. Salah satunya dengan terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui pelaksanaan verifikasi *quality assurance* (QA) di berbagai daerah, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berupaya memastikan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan sejak dari ikan ditangkap ataupun dibudidayakan. Bahan baku produk perikanan harus memenuhi aspek-aspek standar yang diakui secara internasional yaitu *food safety, animal health, social welfare dan environmental*.

Indikator kinerja verifikasi penerapan sistem pengendalian (*Official Control*) lingkup otoritas kompeten merupakan indikator baru yang dituangkan pada dokumen kinerja sejak tahun 2022. Indikator kinerja ini terkait dengan kegiatan *quality assurance* (QA) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan dokumen kinerja SKIPM Aceh yang telah disusun, indikator kinerja ini telah mengalami perubahan redaksional,

namun masih dalam konsep yang sama. Kegiatan ini telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2022, dengan tahap persiapan dan koordinasi internal BKIPM dan eksternal dengan pihak-pihak terkait, yaitu dilakukan koordinasi dengan tim POKJA *Quality Assurance* lingkup area kerja Aceh serta telah di susun tim verifikator *quality assurance* dan penunjukkan petugas operator sistem informasi *quality assurance* (SIQA) dari SKIPM Aceh. Selain itu SKIPM Aceh mengikuti kegiatan harmonisasi *quality assurance* dalam upaya peningkatan kapasitas untuk memahami konsep *quality assurance* sehingga mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan ekspor ke negara tujuan. Pada tahun 2023, sampai dengan periode akhir tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan di Kampung Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang dan di PPS Kutaradja Kota Banda Aceh.

Berdasarkan laporan kegiatan, terdapat beberapa hal yang menjadi rangkuman terhadap hasil analisis dan hal-hal yang perlu perbaikan; a. Ketersediaan kuantitas air sebagai kebutuhan utama budidaya menjadi hal yang sangat penting dalam optimalisasi hasil budidaya ikan yang sehat dan bermutu; b. Ketersediaan benih dan induk yang unggul/bersertifikat dapat menjamin pertumbuhan dan peningkatan produksi yang maksimal; c. Pengadaan pakan berkualitas dan sesuai spesifikasi kebutuhan pembudidaya dapat menunjang kesinambungan dan optimalisasi produksi; d. Keterbatasan pemahaman dan wawasan pembudidaya terkait pentingnya biosecurity; e. Keterbatasan pengetahuan pembudidaya akan pembuatan dan penerapan SOP di setiap tahapan budidaya; f. Pelayanan akses sertifikasi dan peningkatan kompetensi keterampilan kerja, CBIB dan CPIB pada pembudidaya terbatas. Berikut alternatif solusi terhadap akar permasalahan dan usulan perbaikan dari ketidak konsistenan yang ditemukan: a. Penyediaan kolam penampungan air sebagai solusi untuk mengatasi bilamana terjadi keterbatasan air dan/penambahan kedalaman kolam budidaya mejadi 100-120cm sehingga daya tampung air lebih banyak dan dapat mencegah perubahan kualitas air yang ekstrim; b. Perlu dibangun Posikandu untuk mempercepat penanganan terhadap pendeteksian dini serangan wabah penyakit; c. Pengadaan pakan berkualitas dengan spesifikasi yang terapung, melalui kerjasama pokdakan atau bantuan pemerintah; d. Peningkatan peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) Aceh dalam pembinaan pembudidaya terkait pentingnya biosecurity; e. Peningkatan peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang, Balai Budiaya Air Payau Ujung Batee dalam membina pembudidaya akan pembuatan dan penerapan SOP di setiap tahapan budidaya; f. Peningkatan akses pelayanan sertifikasi dan peningkatan kompetensi keterampilan kerja dan CBIB . Berdasarkan hasil verifikasi *quality assurance* terhadap 6 kelompok pembudidaya Udang Windu di Desa Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang dapat disimpulkan, kemampuan unit usaha budidaya masih menggunakan system tradisional, dalam pemenuhan standar berbudidaya udang windu masih perlu ditingkatkan namun dapat diusulkan untuk diproses Self Declare untuk pemenuhan persyaratan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Adapun kesimpulan pada kegiatan penilaian verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHP) di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil penilaian verifikasi pelabuhan di Pelabuhan Perikanan skala Mikro hingga Kecil. Produk usaha budidaya udang windu dari desa ini hanya men-supply pasar lokal melalui supplier yang belum memiliki sertifikat CPIB (cara penanganan ikan yang baik). Samudera (PPS) Kutaraja adalah 29,75 yang artinya kurang. b. Berdasarkan hasil verifikasi

SJMKHP dapat disimpulkan bahwa dari 30 kapal perikanan non pembeku di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Kota Banda Aceh tingkat pemenuhan standar berada antara “sangat kurang memenuhi standar” dan “kurang memenuhi standar” dengan rincian sebagai berikut : - 12 kapal mendapatkan skor akhir 60 – 70 yang artinya kurang memenuhi standar namun dapat diusulkan untuk memperoleh sertifikat CPIB - 18 kapal mendapat skor akhir $\leq 59,9$ yang artinya sangat kurang memenuhi standar sehingga perlu mendapatkan pembinaan untuk memperoleh sertifikat CPIB.

Dari sisi anggaran tahun 2023, indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.984.938,- atau sebesar 99,96 % melalui kegiatan Verifikasi Penerapan Standar *Quality Assurance* pada proses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP).

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait. Berikut target dan realisasi indikator kinerja ini serta dokumentasi kegiatannya.

Tabel. 32
Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh / Lokasi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 |

Gambar. 22
Dokumentasi Kegiatan Verifikasi *Quality Assurance*



Sasaran 04 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran kegiatan yang keempat yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM. Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada dibawah koordinasi Sekeratariat BKIPM. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

18. IKS. 04.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem kepegawaian online KKP.

Capaian indikator kinerja IP ASN SKIPM Aceh pada tahun 2021 dapat melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan nilai 82,36 dari target 73. Pada periode triwulan II tahun 2022 SKIPM Aceh memperoleh nilai melebihi target yang ditetapkan sebesar 78,47, karena target indikator ini cukup signifikan mengalami kenaikan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini dapat tercapai dengan kerjasama seluruh komponen di unit kerja SKIPM Aceh yang terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan aspek profesionalisme, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berikut data target capaian indikator kinerja IP ASN SKIPM Aceh berdasarkan data yang bersumber dari <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?/ip-asn/eselon#/ip-asn/eselon>. Sesuai dengan rujukan di website kementerian PAN-RB di bagian Pedoman Pengukuran IP-ASN, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019, tentang Pedoman Tata Cara dan

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada periode semester II tahun 2022 realisasi capaian nilai IP ASN SKIPM Aceh adalah sebesar 83,45 dari target sebesar 83.

Pada tahun 2023, target dari indikator kinerja IP ASN SKIPM Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 84, serta dengan target periode semester I tahun 2023 sebesar 76 tercapai sebesar 81,62. Dalam periode ini dilakukan pengumpulan data dari seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan atau sertifikat terkait yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Periode akhir tahun 2023, indikator ini memperoleh capaian sebesar 89,89 (kategori tinggi). Dengan jumlah ASN di SKIPM Aceh sebanyak 37 orang, serta rincian nilai kualifikasi sebesar 19,89; kompetensi sebesar 40; kinerja sebesar 25; serta disiplin sebesar 5. Capaian indikator kinerja ini berada diatas nilai capaian pada level Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 88,20 dan level eselon I BKIPM adalah sebesar 88.

Berdasarkan data anggaran tahun 2023, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh didukung dengan anggaran kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.307.000,- dan telah terelisasi sebesar Rp. 36.189.540,- atau setara dengan 99,68 % pagu anggaran.

Rencana aski yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Berikut data realisasi dan capture nilai IP ASN SKIPM Aceh Tahun 2023.

Tabel 33.
Target dan Realisasi IKS 04.1 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / Indeks | - | - | 81,57 | 82,36 | 83,45 | 81,62 | 84 | 89,89 | 107,01 | 84 | 107,01 | 84 | 107,01 |

Gambar. 23

Capture Nilai IP ASN SKIPM Aceh Tahun 2023

The image shows a screenshot of a web application titled 'IP ASN 2023'. The main navigation bar includes 'Dashboard', 'Eselon', 'Pegawai', and 'FAQ'. Below the navigation bar, there is a table displaying performance data for various stations. The table has 12 columns: Station Name, Total Score, Average Score, Percentage, Number of Indicators, Target Score, Number of Failures, Percentage of Failures, Number of Exceeding Indicators, Percentage of Exceeding Indicators, and Status. The first row is highlighted, showing data for 'STASIUN KIPM ACEH'.

| 37 | STASIUN KIPM ACEH | 37 | 19.89 | 79.56 % | 40 | 100 % | 25 | 83.33 % | 5 | 100 % | 89.89 | TINGGI |
|----|-------------------|----|-------|---------|----|-------|----|---------|---|-------|-------|--------|
|----|-------------------|----|-------|---------|----|-------|----|---------|---|-------|-------|--------|

19. IKS. 04.2 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Aceh

Dalam hal ini yang dimaksud dengan rekonsiliasi lingkup SKIPM Aceh adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja SKIPM Aceh dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja SKIPM Aceh, maka Tim Pembahas/Penilai dari pusat ditugaskan untuk melakukan kegiatan pencocokan dengan mencocokkan kesesuaian antara aplikasi kinerja dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Penilaian atas kinerja lingkup BKIPM dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja, sebagai berikut :

- Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 25 %);
- Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 25 %);
- Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja) (bobot 30 %);

- Aspek Ketepatan, dinilai berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2022 pada aplikasi ESR

Berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 6 yang menyatakan Subkomponen Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penilaian nilai Pencapaian sasaran Strategis (NPSS) pada masing-masing level. Berkaitan dengan hal tersebut SKIPM Aceh akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pengelolaan kinerja di masa yang akan datang untuk mendukung akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 94,48 dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85, sedangkan nilai rekonsiliasi kinerja SKIPM Aceh tahun 2022 adalah sebesar 96,66, yang mana telah melebihi target nilai sebesar 85. Pada periode akhir tahun 2023 indikator kinerja tercapa dengan nilai sebesar 97,01 atau dengan persentase sebesar 114,13 %. Nilai tersebut berdasarkan surat Sekretaris BKIPM Nomor B. 48/BPPMHKP.1/RC.610/II/2024 tanggal 4 Januari 2023 perihal hasil rekonsiliasi kinerja TA 2023 lingkup BPPMHKP. Pada lingkup BPPMHKP nilai capaian rekonsiliasi kinerja SKIPM Aceh berada pada posisi ke 12, dari seluruh unit kerja level 2 sebanyak 51 unit kerja. Secara detail SKIPM Aceh memperoleh nilai aspek penilaian kepatuhan sebesar 25 %; kesesuaian sebesar 24, 38 %; ketercapaian sebesar 27,64 %; serta ketepatan sebesar 20 %. Dalam hal ini peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Dari sisi anggaran indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Aceh didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.916.000,- dengan nilai realisasi sebesar 100% yang terdapat di komponen besar gabungan kegiatan layanan manajemen internal, khususnya kegiatan perencanaan dan penganggaran.

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan pengumpulan data capaian kegiatan seluruh indikator kinerja secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung capaian kinerja SKIPM Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel. 34
Target dan Realisasi IKS 04.2 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Aceh / Nilai | - | - | 85,19 | 94,48 | 96,66 | - | 85 | 97,01 | 114,13 | 85 | 114,13 | 85 | 114,13 |

20. IKS. 04.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh mempunyai definisi nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada akhir tahun 2023, indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh disesuaikan atau dilakukan perubahan secara mandatory sesuai dokumen kinerja perubahan menjadi indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun Aceh dengan target sebesar 100 %.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuanga KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, dimana untuk unit kerja BKIPM yang tidak terdapat nilai temuan BPK atau sebesar 0%, dapat diasumsikan bahwa seluruh satuan kinerja telah melakukan tindak lanjut atau penyelesaian rekomendasi yang diberikan. Sehingga pada periode akhir tahun 2023 indikator kinerja ini mendapatkan capaian sebesar 100 % atau seluruh dokumen telah ditindaklanjuti.

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun Aceh didukung oleh anggaran gabungan yang terdapat di kegiatan dukungan manajemen. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan menindaklanjuti seluruh temuan atas laporan keuangan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, serta meningkatkan koordinasi internal dan sekretaris BKIPM secara tepat waktu.

Tabel. 35
Target dan Realisasi IKS 04.3 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun Aceh / Persen. | - | - | - | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

21. IKS. 04.4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan ltjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan ltjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.


Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP. Pada tahun 2021 SKIPM Aceh menjadi lokasi pengawasan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja secara tuntas. Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada dash board aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi dengan status IKU *Suscess* atau tuntas (100 %).

Pada periode tahun 2022 capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja yang dapat dicapai oleh SKIPM Aceh adalah 100 %. Selanjutnya pada tahun 2023 target indikator kinerja ini mengalami peningkatan menjadi 75 %, dengan capaian di periode akhir tahun 2023 sebesar 100 % atau setara dengan 133,34 %. SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi uji petik penanganan benturan kepentingan tahun 2023 sesuai dengan tabel target dan realisasi indikator dimaksud dan dengan data dukung tampilan aplikasi SIDAK sebagai berikut:

Gambar. 24

Capture Aplikasi Sidak KKP SKIMP Aceh Tahun 2023

| | | |
|---|---|---|
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |
| STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% | STADION KANTIRIA IKAM, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN ACEH STATUS: SIKSIS / PROGRES: 100.0% |



Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan pelaporan kinerja secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh.

Tabel. 36

Target dan Realisasi IKS 04.4 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 120 | 75 | 120 | 75 | 120 |

22.IKS. 04.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada tahun 2021 target indikator kinerja nilai IKPA SKIPM Aceh sebesar 89 dan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat terealisasi nilai sebesar 97,02. Nilai ini diperoleh dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan yang secara otomatis melakukan perhitungan nilai IKPA seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Data tersebut menjadi rujukan untuk Biro Keuangan KKP untuk merilis data nilai IKPA seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep

single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja nilai akhir (nilai total/konversi bobot) IKPA SKIPM Aceh adalah sebesar 96,17 dari target sebesar 89 atau dengan persentase 108,06 %. Nilai tersebut dihitung secara otomatis berdasarkan data di aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan satuan kerja SKIPM Aceh. Nilai tersebut disampaikan secara resmi oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP melalui Nota Dinas Nomor 91/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2022. Nilai capaian SKIPM Aceh tersebut dipergunakan menjadi nilai capaian periode tahun 2022 karena indikator kinerja ini mempunyai periode perhitungan secara tahunan. Nilai capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 89 dan melebihi nilai akhir IKPA KKP dengan nilai sebesar 93,49. serta nilai IKPA BKIPM sebesar 95,28.

Pada tahun 2023, indikator kinerja ini telah dilakukan perhitungan dengan periode semester I tahun 2023, telah dilakukan perhitungan dengan hasil capaian nilai IKPA SKIPM Aceh sebesar 97,56 dari target awal. Sedangkan pada periode akhir tahun 2023 capaian nilai IKPA SKIPM Aceh adalah sebesar 97,47. atau setara dengan 103,97 % dari target terbaru sebesar 93,75 yang secara mandatory diberikan. Hal ini sesuai dengan nota dinas Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal capaian indikator kinerja utama Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023. Dimana nilai ini turut mendukung perolehan nilai capaian IKPA KKP sebesar 91,99 dan lingkup BKIPM sebesar 95,85.

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

Gambar. 25

Capture Capaian Nilai Indikator Kinerja Anggaran SKIPM Aceh Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman II DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyiswaan Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 001 | 032 | 640589 | STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH | Nilai | 100,00 | 90,50 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 100,00 | 100,00 | 77,97 | 80% | 97,47 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 10,00 | 8,06 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 5,00 | 25,00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 90,28 | | 99,79 | | | 100,00 | | | | | |

Tabel. 37

Target dan Realisasi IKS 04.5 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Aceh / Nilai | - | - | 98,28 | 97,02 | 96,17 | - | 93,75 | 97,47 | 103,97 | 93,75 | 103,97 | 93,75 | 103,97 |

23. IKS. 04.6 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau *output/outcome* kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Dalam perhitungannya dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_{(E)})$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran

bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%).

Pada tahun 2021 indikator kinerja nilai kinerja anggaran SKIPM Aceh terealisasi sebesar 86.80 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 86. Data ini berdasarkan nilai capaian pada dashboard aplikasi SMART. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja nilai akhir (nilai total/konversi bobot) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SKIPM Aceh adalah sebesar 85,65 dari target sebesar 81 atau dengan persentase 105,74 %.

Pada periode tahun 2023, terdapat perubahan cara input capaian realisasi output periode bulanan, yang sudah dilakukan terintegrasi melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu, serta sudah tidak dapat dilakukan di halaman SMART / Monev Kemenkeu, yang mana hanya bisa dilakukan monitoring dan input laporan semester dan tahunan. Pada *dashboard* SMART dapat diketahui perolehan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SKIPM Aceh adalah sebesar 85,24 atau setara dengan 103,95 % dari target yang diberikan sebesar 82. Nilai tersebut dihitung dalam periode tahunan secara otomatis berdasarkan data di aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan satuan kerja SKIPM Aceh. Selain itu nilai tersebut disampaikan secara resmi oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP melalui Nota Dinas Nomor 84/SJ.2/RC.610/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023. Secara detail, untuk SKIPM Aceh diperoleh nilai variabel penyerapan sebesar 99,97; nilai variabel konsistensi sebesar 94,50; nilai variabel CRO sebesar 100; nilai variabel efisiensi sebesar 0,76; serta variabel nilai efisiensi sebesar 51,90. Nilai capaian NKA SKIPM Aceh tersebut dipergunakan menjadi nilai capaian periode tahun 2023 karena indikator kinerja ini mempunyai periode perhitungan secara tahunan. Namun jika dibandingkan dengan nilai capaian level di atasnya, maka capaian NKA SKIPM Aceh tersebut masih dibawah perolehan nilai NKA KKP sebesar 95,04 (kategori sangat baik) dan nilai NKA BKIPM sebesar 92,01.

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Berikut tampilan nilai NKA SKIPM Aceh pada SMART SKIPM Aceh serta target dan realisasi pada tahun 2023.

Gambar. 26
Nilai NKA SKIPM Aceh pada SMART SKIPM Aceh Tahun 2023



Tabel. 38
Target dan Realisasi IKS 04.6 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|--|-----------|------|------|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / Nilai | - | - | - | 86,80 | 85,65 | - | 82 | 85,24 | 103,95 | 86 | 103,95 | 86 | 103,95 |

24. IKS. 04.7 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ secara umum diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh merupakan indikator baru yang pada tahun 2022 dicantumkan dalam dokumen kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan target 75 %. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2022 SKIPM Aceh memperoleh nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa sebesar 76,21 % dari target, atau setara dengan 101,61 %

Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian indikator kinerja tersebut oleh tim kerja Sekretariat BKIPM dan hasil resminya disampaikan melalui surat nomor: B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023. Melalui surat tersebut dijelaskan bahwa capaian indikator dimaksud diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain: a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%); b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%); c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%); d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%); e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%); dan f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2022 (15%).

Pada tahun 2023 indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa mengalami kenaikan target menjadi sebesar 77,5 % dengan capaian sebesar 78,26 atau setara dengan 100,98 % dari nilai target yang diberikan. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa lingkup SKIPM Aceh tahun 2023 yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 8,35 %; perencanaan dan persiapan sebesar 10,40 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 3,30 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 37,46 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan TW I s.d TW II tahun 2023 sebesar 15 %.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya

untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut data target dan capaian indikator kinerja tersebut.

Tabel. 39
Target dan Realisasi IKS 04.7 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % |
| 1 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / % | - | - | - | - | 76,21 | - | 77,50 | 78,26 | 100,98 | 77,50 | 100,98 | 77,5 | 100,98 |

25. IKS. 04.8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup SKIPM Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5 %);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan III tahun 2023 (25 %);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan triwulan III tahun 2023 (25 %);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (25 %)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5 %).

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh merupakan indikator baru yang pada tahun 2022 dicantumkan dalam dokumen kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan target 75 % dengan capaian sebesar 97,50 %.

Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian indikator kinerja tersebut oleh tim kerja Sekretariat BKIPM dan hasil resminya disampaikan melalui surat nomor: B.1/BPPMHKP.1/PL.760/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi

tersebut SKIPM Aceh memperoleh nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2022 tercapai sebesar 96,57 % dari target sebesar 77,50%, atau sebesar 120 % . Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengelolaan BMN lingkup SKIPM Aceh tahun 2023 yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN SKIPM Aceh tahun 2023.

Tabel. 40
Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2023

| No | Unit Kerja | Target | Tingkat Kepatuhan | Keterangan |
|----|------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | Balai KIPM Jakarta II | 77,5 % | 97,36 % | Tercapai |
| 2 | Balai Uji Standar KIPM | 77,5 % | 99,46 % | Tercapai |
| 3 | Sekretariat BKIPM | 77,5 % | 94,97 % | Tercapai |
| 4 | Stasiun KIPM Bandung | 77,5 % | 99,46 % | Tercapai |
| 5 | Stasiun KIPM Cirebon | 77,5 % | 99,38 % | Tercapai |
| 6 | Balai KIPM Semarang | 77,5 % | 97,57 % | Tercapai |
| 7 | Stasiun KIPM Yogyakarta | 77,5 % | 98,86 % | Tercapai |
| 8 | Balai KIPM Surabaya I | 77,5 % | 99,25 % | Tercapai |
| 9 | Balai KIPM Surabaya II | 77,5 % | 98,76 % | Tercapai |
| 10 | Stasiun KIPM Aceh | 77,5 % | 96,57 % | Tercapai |
| 11 | Balai KIPM Medan I | 77,5 % | 99,20 % | Tercapai |
| 12 | Stasiun KIPM Medan II | 77,5 % | 100,00 % | Tercapai |
| 13 | Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan | 77,5 % | 99,17 % | Tercapai |

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN adalah dengan melakukan penertiban administrasi BMN dan melakukan inventarisasi BMN secara berkala. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengelolaan BMN dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja tersebut.

Tabel. 41
Target dan Realisasi IKS 04.8 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|-------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % Capaian |
| 1 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / % | - | - | - | - | 97,50 | - | 77,50 | 96,57 | 120 | 77,50 | 120 | 77,50 | 120 |

26.IKS. 04.9 Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pada tahun 2023 indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh secara mandatory dimasukkan dalam dokumen kinerja SKIPM Aceh. Pada realisasinya nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 66,99 dari target nilai 75 atau baru setara dengan 89,32 % dari target. Sehingga SKIPM Aceh belum dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan memerlukan asistensi dan pembinaan agar terdapat peningkatan di periode mendatang.

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan bergabungnya Badan Karantina Indonesia (BKI). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK dan WBBM memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut target dan capaian indikator kinerja tersebut.

Tabel. 42
Target dan Realisasi IKS 04.9 Tahun 2023


| NO | Indikator Kinerja / Satuan | Realisasi | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Renstra 2020-2024 | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Realisasi Periode Sebelumnya | Target | Realisasi | % Capaian | Target Tahunan PK | % Capaian PK | Target | % Capaian |
| 1 | Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh / | - | - | - | - | - | - | 75 | 66,99 | 89,32 | 75 | 89,32 | 75 | 89,32 |

3.3. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2023 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2023 berdasarkan data RKAKL adalah sebesar Rp. 8.487.588.000,., Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2023 hingga akhir bulan September tahun 2023 terserap sebesar 99,97 %, dengan nilai Rp. 8.485.392.918,-, tentunya ini adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

Gambar. 27
Komposisi Pagu dan Detail Realisasi SKIPM Aceh Tahun 2023



| Kategori & Nomenklatur | Pelaksanaan (% Realisasi) | Anggaran | | % | Kategori | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| | | Jadwalk | Realisasi | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ag | Sep | Ok | Nov | Des |
| 0001 Dukungin Mempertahakan Fungsi dan Kapasitas Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 100.0 | 7,012,337,000 | 7,011,705,246 | 100.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0002 Kapasitas Ikan | 100.0 | 501,551,000 | 501,065,220 | 99.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0003 Pengendalian Mutu | 100.0 | 448,500,000 | 447,709,342 | 99.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0004 Standarisasi Sistem dan Kapasitas | 100.0 | 529,080,000 | 524,913,210 | 100.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/2023/K8>

Gambar. 28

Komposisi Pagu dan Realisasi SKIPM Aceh Tahun 2011 - 2023



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

| Akun 2 Digit | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 51 Belanja Pegawai | 4.899.796.000 | 4.899.474.400 | 99.99 % |
| 52 Belanja Barang | 3.524.255.000 | 3.522.245.373 | 99.94 % |
| 53 Belanja Modal | 63.537.000 | 63.487.865 | 99.92 % |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0.00 % |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Persentase Volume RO



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

3.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan September tahun 2023 sebanyak 37 orang PNS, 1 Orang PPPK dan ditambah 13 tenaga Non PNS (PPNPN). Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP, besar kemungkinan akan terdapat perubahan susunan manajemen pegawai di wilayah Aceh dan telah terbentuknya BKI Aceh, terdapat beberapa pegawai yang berpindah ke organisasi tersebut. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh sampai dengan akhir tahun 2023:

Tabel. 43
Data Pegawai SKIPM Aceh Berdasarkan Jenis Jabatan

| No | Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
|--------------|--|---|
| 1 | Struktural (Kepala SKIPM Aceh) | 1 Orang |
| 2 | Pelaksana Koordinasi a. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan b. Tata Pelayanan / PHPI Ahli Pertama c. Tata Usaha / Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 1 Orang 1 Orang 1 Orang |
| 3 | Fungsional Tertentu : a. PHPI Ahli Muda b. PHPI Ahli Pertama c. PHPI Pelaksana Lanjutan d. PHPI Terampil Pelaksana e. PHPI Pelaksana f. PHPI Pemula g. PHPI Terampil h. Pengawas Mutu i. Pranata Komputer | 6 Orang 2 Orang 5 Orang 5 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang |
| 4 | Fungsional Umum a. Analisis Mutu Hasil Perikanan b. Analisis SDM Aparatur c. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Bendahara Pengeluaran e. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian f. Pengelola Layanan Operasional | 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang |
| 5 | Tenaga PPNPN | 13 Orang |
| Total | | 51 Orang |

Tabel 44.

Data PNS SKIPM Aceh Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

| No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1 | Magister (S2) | 5 Orang |
| 2 | Sarjana / Diploma IV (S1/DIV) | 13 Orang |
| 3 | Diploma 3 (D3) | 5 Orang |
| 4 | SLTA / Sederajat | 14 Orang |

3.5. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan anggaran dan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja. Berikut tampilan atau *capture* data BMN yang menjadi salah satu sarana / prasarana laboratorium yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di SKIPM Aceh pada tahun 2023.

Gambar. 29

Capture Data BMN SKIPM Aceh Tahun 2023

The image shows a screenshot of a financial report from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of Aceh. The report is titled "LAPORAN BARANG PENGGUNA GABUNGAN INTRAKEMPTABEL DAN EKSTRAKEMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023". It includes a header with the ministry name and a date of 2023/06/30. The main part of the image is a table with multiple columns, including "Kategori", "Subkategori", "Kuantitas", and "Nilai". The table lists various items such as "Barang" and "Kendaraan" with their respective quantities and values.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebagai salah satu satuan kerja pemerintah, peningkatan pelayanan serta semakin akuntabel terhadap pelaksanaan anggaran merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan. Laporan kinerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya. Stasiun KIPM Aceh terus berupaya melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan segala upaya yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran kegiatan dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Selanjutnya perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat dan sesuai dengan yang diharapkan.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2023 telah tercapai sesuai rencana. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimpikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya.
- Integrasi penentuan target kinerja dan anggaran sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana-rencana aksi yang mendukung pencapaian target indikator kinerja.
- Melakukan percepatan penyerapan anggaran pada tahun anggaran pada periode selanjutnya dengan perencanaan secara tepat.
- Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dengan perencanaan dalam matrik peran hasil dalam pengelolaan kinerja pegawai yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- Melakukan penyesuaian penentuan lokasi kegiatan melalui pertimbangan teknis maupun penganggaran terhadap seluruh kegiatan pada periode yang akan datang.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2023 ini dibuat semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH



@BKIPMAceh



Bkipm Aceh



Bkipm Aceh